



PUTUSAN
NOMOR 1134 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir. IRWANSYAH ;**
Tempat lahir : Tanjung Morawa ;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 13 April 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Tanjung Gading Blok
P-12/11 Kabupaten Batubara / Jalan
Mantri Nomor 11-A Medan,
Kelurahan Aur, Kecamatan Medan
Maimun – Medan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Batubara) ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 07 September 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011 ;
3. Pengalihan penahanan menjadi penahanan kota sejak tanggal 16 September 2011 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 September 2012;
9. Perpanjangan penahanan (kedua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. IRWANSYAH selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara berdasarkan surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 821.23/105/SPP/2009 tanggal 12 Februari 2009, bersama-sama dengan HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST masing-masing selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah / splitsing), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Batubara dalam TA 2009 memperoleh anggaran pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kabupaten Batubara dengan alokasi anggaran berjumlah Rp6.709.999.900,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus / DAK APBN TA-2009 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan penanganan Proyek Pembangunan 7 Gedung Kantor SKPD Pemkab Batubara TA 2009, Bupati Batubara telah menerbitkan surat keputusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 114.A/DPU/2009 tanggal 05 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara TA 2009 ;
- b. Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 114.B/DPU/2009 tanggal - Mei 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara TA 2009. Yang ditunjuk adalah :
 - Hari Sukardi, ST;
 - Syahrial Lafau, ST ;
- Bahwa selanjutnya panitia pengadaan melakukan proses pelelangan dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2009, ditentukan sebagai pemenang adalah:
 - 1) Pembangunan kantor DPPKAD pemenang CV. Razasa Agung dengan nilai Rp940.698.000,00 ;
 - 2) Pembangunan kantor Bappeda pemenang CV. Tegar Prima dengan nilai Rp847.330.000,00 ;
 - 3) Pembangunan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan pemanang PT. Pagar Gunung dengan nilai Rp1.170.607.000,00 ;
 - 4) Pembangunan kantor BKD pemenang UD. Razasa Karya dengan nilai Rp705.815.000,00 ;
 - 5) Pembangunan kantor Dinas Pertanian pemenang UD. Razasa Karya Rp940.599.000,00 ;
 - 6) Pembangunan kantor Perikanan dan Kelautan pemenang PT. Zhafira Tetap Jaya Rp777.040.000,00 ;
 - 7) Pembangunan kantor BPMD pemenang UD. Finika dengan nilai Rp963.083.000,00 ;
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang, maka dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak / Kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terdiri dari 4 (empat) paket pekerjaan oleh PPK Hari Sukardi, ST yang terdiri dari :
 - 1) SPK Nomor 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7-8-2009 Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan yang ditandatangani oleh PT. Pagar Gunung atas nama Erwinsyah Lubis, ST, PPK oleh Hari Sukardi, S.T dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan serta selaku Pengguna Anggaran ;
 - 2) SPK Nomor 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7-8-2009 kontrak Kantor BKD ditandatangani oleh UD. Razasa Karya atas nama Zaidan Indra

Hal. 3 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, PPK oleh Hari Sukardi, ST dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan serta selaku Pengguna Anggaran ;

- 3) SPK Nomor 25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7-8-2009 kontrak Kantor BPMD ditandatangani oleh UD. Finika atas nama Hj. Anizar, PPK oleh Hari Sukardi, ST dan Terdakwa selaku Kepala Pekerjaan Umum dan Pertambangan serta selaku Pengguna Anggaran ;
- 4) SPK Nomor 24-LP/PUP-BB/2009 tanggal 7-8-2009 kontrak Dinas Perikanan dan Kelautan ditandatangani oleh PT. Zhafira Tetap Jaya atas nama M. Irwan, PPK oleh Hari Sukardi, ST dan Terdakwa selaku Kepala Pekerjaan Umum dan Pertambangan serta selaku Pengguna Anggaran ;

Sedangkan 3 (tiga) paket pekerjaan lainnya oleh Syahrial Lafau, ST terdiri dari :

- 1) SPK Nomor 23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21-8-2009 kontrak Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan yang ditandatangani antara UD. Razasa Karya, PPK oleh Syahrial Lafau, ST dan Terdakwa selaku Kepala Pekerjaan Umum dan Pertambangan serta juga selaku Pengguna Anggaran;
 - 2) SPK Nomor 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21-8-2009 Kantor BPPKAD ditandatangani oleh UD. Razasa Agung atas nama Safreni, PPK oleh Syahrial Lafau, ST dan Terdakwa selaku Kepala Pekerjaan Umum dan Pertambangan serta juga selaku Pengguna Anggaran.
 - 3) SPK Nomor 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21-8-2009 kontrak Kantor BAPPEDA ditandatangani oleh CV. Tegar Prima atas nama Donny Lisa Putra, PPK oleh Syahrial Lafau, ST dan Terdakwa selaku Kepala Pekerjaan Umum dan Pertambangan serta juga selaku Pengguna Anggaran akan tetapi seluruh rekanan yang namanya tercantum dalam masing-masing kontrak tersebut di atas tidak pernah menandatangani masing-masing kontrak dimaksud;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek kantor 7 SKPD Kabupaten Batubara tersebut telah ditentukan masa pekerjaannya dilaksanakan selama 120 hari yang dimulai sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan Desember 2009;
 - Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan kemudian Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lafau, ST membuat Surat Nomor 17/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal : Permohonan untuk diadakannya rapat dinas sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan Proyek APBD

Hal. 4 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2009 ditujukan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan. Adapun isi surat dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Sehubungan dengan telah dilakukannya pengukuran dan pematokan ulang pada kegiatan Proyek APBD TA 2009 yang dilaksanakan bersama pihak Rekanan, pihak Konsultan Pengawasan dan pihak Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara, maka dalam rangka mewujudkan suatu hasil pelaksanaan kegiatan yang telah terukur dan lebih bermanfaat bagi hasil pembangunannya maka perlu dilakukannya perubahan-perubahan atas mayor item kegiatan yang ada di dalam kontrak ;
 - 2) Berkenaan dengan hal tersebut, kami sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bermaksud untuk melaksanakan rapat dinas guna membahas sekaligus menentukan kembali rencana pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi lapangan ;
 - 3) Adapun rencana pelaksanaan rapat dinas ini akan diadakan pada tanggal 01 September 2009 jam 10.00 WIB di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan pada tanggal 01 September 2009 mengadakan rapat dan dari rapat tersebut dibuat Risalah Rapat Koordinasi / Nota Kesepakatan tentang perubahan-perubahan, antara lain pada huruf a sebagai berikut “Pembangunan gedung kantor, disain awalnya merupakan pembangunan gedung kantor dengan konsep kantor pada umumnya. Guna menonjolkan ciri khas masyarakat Batubara sekaligus ciri khas (ikon) bagi gedung perkantoran Pemerintah Batubara yang merupakan kabupaten yang baru pemekaran maka khusus untuk bagian depan bangunan akan dibuat desain dengan ciri khas Melayu dengan konstruksi kayu siap pasang”. Bahwa hasil berupa risalah rapat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan disepakati juga oleh oleh PPK yaitu Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lafau, ST, serta PPTK yaitu M. Yunus, ST, dan Koordinator Pengawas yaitu Sanusi, Penyedia Jasa, Konsultan Supervisi, namun para penyedia jasa tidak pernah menandatangani risalah rapat / nota kesepakatan tersebut ;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 September 2009 HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST selaku PPK melalui Surat Nomor 075/PPK/PUP-BB/2009 meminta kepada rekanan untuk melakukan survey terhadap bangunan yang sesuai dengan ciri khas Melayu Batubara ;

Hal. 5 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 September 2009 HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST selaku PPK kembali mengirim surat kepada para rekanan dengan Surat Nomor 075/PPK/PUP-BB/2009 yang isinya penyampaian harga bangunan berciri khas Melayu Batubara, pada surat tersebut menyebutkan :
"Bangunan yang berciri khas Melayu Batubara adalah bangunan yang diproduksi di Tomohon Sulawesi Utara" ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2009 HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST selaku PPK kembali menyurati rekanan dengan Surat Nomor 078/PPK/PUP-BB/2009 yang mana isi surat tersebut pada pokoknya menentukan sebagai berikut :
 - Bangunan tersebut mempunyai luas 120 m² ;
 - Bangunan tersebut terbuat dari kayu kualitas baik (kayu klas 1) ;
 - Bangunan tersebut diterima siap jadi di lokasi yang ditentukan ;
 - Segala biaya yang timbul telah termasuk di dalam harga yang Saudara sampaikan ;
 - Bahwa bangunan tersebut harus dapat diselesaikan sampai dengan bulan Desember 2009 (sesuai dengan kontrak), dan segala resiko yang terjadi untuk menyelesaikan pekerjaan ini ditanggung oleh pihak rekanan ;
- Bahwa pada waktu yang sama yaitu pada tanggal 15 September 2009 juga, HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST selaku PPK menyampaikan surat kepada CV. Gratia dengan Nomor Surat : 079/PPK/PUP-BB/2009 yang isi surat tersebut mengenai permohonan rujukan harga bangunan berciri khas Melayu Kabupaten Batubara ;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2009 CV. Gratia membalas dari PPK Nomor Surat 079/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 yaitu dengan surat nomor "Khusus" yang isinya penyampaian harga penawaran harga rumah kayu Tomohon, dalam surat tersebut disebutkan bahwa harga rumah siap jadi Tomohon type 120 sebesar Rp2.900.000,00 / m² dengan ketentuan :
 - Bentuk dari bangunan disesuaikan dengan ciri khas daerah ;
 - Belum termasuk biaya pengiriman dan resiko di perjalanan ;
 - Belum termasuk biaya bongkar maupun langsir (bila ada) ;
 - Belum termasuk biaya personil / tukang (transportasi, akomodasi dan biaya makan (selama masa pekerjaan dan jaminan keselamatan) ;
 - Belum termasuk biaya instalasi listrik dan sanitasi ;
 - Belum termasuk biaya pembuatan pondasi beton ;

Hal. 6 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan atas akan adanya perubahan disain akibat perubahan bentuk maupun perubahan disain struktur akibat kondisi lapangan akan diperhitungkan kembali;
- Bahwa faktanya surat dari CV. Gratia nomor “Khusus” tersebut ternyata tidak dibuat oleh CV. Gratia, melainkan disiapkan oleh seseorang bernama Hengky bukan dari pihak CV. Gratia. Surat tersebut dibuat seolah-olah CV. Gratia yang mengajukan surat tersebut dengan ditandatangani oleh pimpinan CV. Gratia yaitu saksi Drs. LEANDER IBRAHIM WULLUR SUMAKUD selaku Direktur CV. Gratia, padahal surat tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Drs. LEANDER IBRAHIM WULLUR SUMAKUD ;
- Bahwa secara faktual isi surat tersebut sebahagian besar adalah tidak benar, Adapun yang tidak benar/tidak sesuai dengan kenyataan adalah :
 - a. Mengenai harga, bahwa harga sebenarnya yang terealisasi bukanlah sebesar Rp2.900.000,00 sebagaimana tertuang dalam surat tersebut dan surat perjanjian antara Drs. LEANDER IBRAHIM WULLUR SUMAKUD dengan Sdr. Hengki (dokumen sudah hilang), harga sebenarnya yang terealisasi adalah sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ;
 - b. Tentang tanggal yang tercantum di surat (17 September 2009) tersebut juga tidak benar, karena sewaktu Drs. LEANDER IBRAHIM WULLUR SUMAKUD menandatangani surat tersebut sebenarnya pekerjaan sudah jalan yakni di bulan akhir Oktober 2009 dan bahan rumah panggung tersebut sudah sampai di Batubara ;
 - c. Tentang belum termasuk biaya pengiriman dan resiko di perjalanan, hal ini tidak benar, karena harga Rp2.100.000,00 per m2 sudah termasuk biaya pengiriman ;
 - d. Tentang belum termasuk biaya bongkar maupun langsir (bila ada), hal ini juga tidak benar karena harga Rp2.100.000,00 per m2 sudah termasuk biaya bongkar langsir ;
 - e. Tentang belum termasuk biaya personil / tukang (transportasi, akomodasi, dan biaya makan) selama masa pengerjaan, dan jaminan keselamatan, hal ini juga tidak benar, karena harga Rp2.100.000,00 per m2 sudah termasuk biaya biaya personil / tukang (transportasi, akomodasi, dan biaya makan) selama masa pengerjaan, dan jaminan keselamatan ;
- Bahwa selanjutnya para rekanan menyampaikan usulan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara sebagai berikut :

Hal. 7 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 September 2009 CV. Tegar Prima menyampaikan Surat Nomor 012/TP/IX/2009 perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara seluas 120 m2 dengan harga Rp3.925.000,00 / m2 ;
- Tanggal 28 September 2009 CV. Razasa Agung menyampaikan Surat Nomor 035/RA/IX/2009 perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara seluas 120 m2 dengan harga Rp4.075.000,00 / m2 ;
- Tanggal 24 September 2009 UD. Razasa Karya menyampaikan Surat Nomor 021/RK/IX/2009 perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara seluas 120 m2 dengan harga Rp3.950.000,00 / m2 ;
- Tanggal 28 September 2009 PT. Pagar Gunung menyampaikan Surat Nomor 017/PG/IX/2009 perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara seluas 120 m2 dengan harga Rp4.150.000,00 / m2 ;
- Tanggal 28 September 2009 UD. Finika menyampaikan Surat Nomor 027/FN/IX/2009 perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara seluas 120 m2 dengan harga Rp4.050.000,00 / m2 ;
- Tanggal 25 September 2009 PT. Zafira Tatap Jaya menyampaikan Surat Nomor 037/ZPJ/IX/2009 perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara seluas 120 m2 dengan harga Rp3.900.000,00 / m2 ;
- Bahwa harga penawaran para rekanan yang diajukan oleh para rekanan adalah harga siap jadi termasuk biaya-biaya lainnya ;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2009 HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST selaku PPK mengundang para rekanan untuk mengikuti rapat pembahasan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 September 2009 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2009 dilaksanakan rapat pembahasan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara, dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga Bangunan Berciri Khas Melayu Batubara yang disepakati type 120 m2 adalah sebesar Rp3.700.000,00 / m2, harga tersebut sudah termasuk biaya-biaya lainnya sampai terpasang di lokasi ;

Hal. 8 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk Final Quantity Pekerjaan tanpa tanggal dengan perubahan dari konstruksi beton menjadi bangunan rumah panggung konstruksi kayu, luas bangunan yang tercantum dalam SPK awal Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan luas 417 m2, BKD luas 375 m2, BAPPEDA luas 300 m2, DPPKAD luas 333 m2, Perikanan dan Kelautan luas 270 m2, BPMD luas 333 m2, Pertanian dan Peternakan luas 500 m2, masing-masing diperkecil menjadi luas 120 m2, tetapi nilai / harga kontrak tidak ada perubahan ;
- Bahwa atas izin dan sepengetahuan dari Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan telah mengizinkan Hari Sukardi, ST dan juga Syahrial Lafau, ST dalam pelaksanaan penawaran harga bangunan panggung kayu, pihak Pengguna Barang / Jasa dalam hal ini HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST selaku PPK telah bertindak seolah-oleh selaku rekanan / penyedia barang / jasa, dengan cara menyurati CV. Gratia untuk melakukan penawaran terhadap nilai / harga bangunan panggung kayu untuk 7 kantor SKPD, padahal pekerjaan tersebut telah menjadi tugas dan tanggung jawab rekanan dalam SPK / Addendum, dan untuk kelengkapan administrasi penawaran atas nama rekanan / perusahaan dalam SPK, dibuatlah surat penawaran dengan menggunakan perusahaan rekanan masing-masing dalam SPK yang adalah fiktif. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan izin kepada Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lafau, ST untuk bertindak melampaui batas kewenangannya selaku PPK yaitu telah bertindak seolah-olah sebagai rekanan merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa berdasarkan fakta dan data, juga telah ditemukan indikasi bahwa hubungan kerja sama antara Terdakwa selaku Pengguna Barang / Jasa dengan Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lafau, ST selaku PPK dan juga PPTK yaitu M. Yunus, ST yaitu bersama-sama sepakat untuk melakukan perubahan konstruksi bangunan dari konstruksi beton menjadi panggung kayu dan bekerja sama dengan rekanan / penyedia barang / jasa untuk melakukan penawaran bangunan panggung kayu dengan me-mark up harga, melakukan penawaran secara langsung oleh PPK kepada penyedia barang bangunan panggung kayu CV. Gratia di Tomohon Provinsi Sulawesi Utara, padahal kenyataannya pihak CV. Gratia tidak pernah menerima atau mendapatkan surat dari PPK tentang konfirmasi harga bangunan rumah panggung ;

Hal. 9 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kabupaten Batubara tersebut yaitu pembangunan kantor BKD, kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan, kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, kantor Dinas pertanian, kantor BPMD, kantor BAPPEDA, dan kantor DPPKAD oleh Terdakwa bersama dengan Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lafau, ST selaku PPK telah mengajukan pencairan dana kepada bagian keuangan dan oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Batubara telah dicairkan dananya yaitu sebagai berikut :

1) Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara Rp705.815.000,00 :

- Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 900/2030 ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 29 Desember 2009 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0331/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 28 Desember 2009 ;
- Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor SPM 0331/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ;
- Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran ;
- Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor 0331/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 0331/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 28 Desember 2009 (ringkasan kegiatan) ;
- Kuitansi tanda penerimaan pembayaran pembangunan kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp705.815.000,00 yang diterima oleh Sdr. Zaidan Indra Jaya, disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D0 Nomor 4617/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 31 Desember 2009 ;

2) Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh Rp963.083.000,00 :

- Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 900/2028 ;

Hal. 10 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0329/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 ;
 - Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor SPM 0331/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ;
 - Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran ;
 - Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor 0329/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran ;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 0329/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 (ringkasan kegiatan) ;
 - Kuitansi tanda penerimaan pembayaran pembangunan kantor BPMD Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh sebesar Rp963.083.000,00 ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4548/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009 ;
- 3) Pembangunan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara Rp777.040.000,00 ;
- Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 900/2027 ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0334/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009;
 - Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor SPM 0334/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ;
 - Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran ;
 - Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor 0334/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran ;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 0334/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 (ringkasan kegiatan) ;

Hal. 11 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tanda penerimaan pembayaran pembangunan kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara sebesar Rp777.040.000,00 ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4549/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009 ;
- 4) Pembangunan Kantor Dinas Bappeda Kabupaten Batubara Rp847.330.000,00 :
 - Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 900/2025 ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0332/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 ;
 - Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor SPM 0332/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ;
 - Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran ;
 - Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor 0332/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran ;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 0332/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 (ringkasan kegiatan) ;
 - Kuitansi tanda penerimaan pembayaran pembangunan kantor Dinas Bappeda Kabupaten Batubara sebesar Rp847.330,000,00 ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4546/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009 ;
- 5) Pembangunan Kantor Dinas DPPKAD Kabupaten Batubara Rp940.698.000,00 :
 - Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 900/2026 ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0333/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 ;
 - Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor SPM 0332/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ;

Hal. 12 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor 0333/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran ;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 0333/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 (ringkasan kegiatan) ;
 - Kuitansi tanda penerimaan pembayaran pembangunan kantor Dinas DPPKAD Kabupaten Batubara sebesar Rp940.698.000,00 ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4547/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009 ;
- 6) Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara sebesar Rp837.988.200,00 :
- Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 900/2024 ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0330/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 ;
 - Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor SPM 0330/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ;
 - Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran ;
 - Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor 0330/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran ;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 0330/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 (ringkasan kegiatan) ;
 - Kuitansi tanda penerimaan pembayaran pembangunan kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara sebesar Rp837.988.200,00 ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4545/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009 ;
- 7) Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan sebesar Rp1.179.607.000,00 :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4613/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 31 Desember 2009 ;

Hal. 13 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Bendahara Umum Daerah Kabupaten Batubara memindahkan / mentransfer dana pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD tersebut masing-masing ke :

- 1) Rekening PT. Pagar Gunung pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan Nomor 610.01.04.000358.0 sebesar Rp1.050.922.600,00 dipindahbukukan pada tanggal 6 Januari 2010 ;
- 2) Rekening CV. Tegar Prima pada rekening Bank Sumut Syariah Cabang Medan Nomor 61001040003970 sebesar Rp754.894.000,00 dipindahbukukan pada tanggal 31 Desember 2009 ;
- 3) Rekening PT. Zhafira Tetap Jaya pada rekening Bank Sumut Syariah Cabang Medan Nomor 610.01.04.000380.0 sebesar Rp692.272.000,00 dipindahbukukan pada tanggal 31 Desember 2009 ;
- 4) Rekening CV. Razasa Agung pada rekening Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam Nomor 631.01.04.000025-6 Rp838.076.400,00 dipindahbukukan pada tanggal 31 Desember 2009 ;
- 5) Rekening UD. Razasa Karya pada rekening Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam Nomor 631.01.04.000024-4 Rp628.817.000,00 dipindahbukukan pada tanggal 06 Januari 2010 ;
- 6) Rekening UD. Razasa Karya pada rekening Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam Nomor 631.01.04.000024-4 Rp837.988.200,00 dipindahbukukan pada tanggal 06 Januari 2010 ;
- 7) Rekening UD. Finika pada rekening Bank Sumut Cabang Syariah Medan Nomor 610.01.04.000379-0 Rp858.019.400,00 dipindahbukukan pada tanggal 31 Desember 2009 ;

Jumlah dana yang dipindahbukukan tersebut di atas adalah jumlah bersih setelah dipotong pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 3% dan pajak pertambahan nilai sebesar 10% dan sudah disetor ;

- Bahwa nomor rekening sebagaimana tersebut di atas bukanlah milik masing-masing rekanan, akan tetapi milik M. ANDY S dan HENDRY S atas nama masing-masing perusahaan ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara dan juga selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Hari Sukardi, ST, Syahrial Lafau, ST selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, yaitu :

Hal. 14 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013



- 1) Pasal 3 diatur mengenai pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yaitu huruf a “efisien”, huruf b “efektif”; Berdasarkan fakta pembangunan kantor yang berbahan panggung kayu memiliki ketahanan fisik kayu sekitar 10-15 tahun diperlukan pergantian / rehab, posisi / keberadaan kamar kecil (toilet) terpisah dengan kantor induk sehingga tidak efisien dan efektif ;
- 2) Pasal 5 huruf f diatur prinsip-prinsip pengadaan barang / jasa yang menyatakan “Menghindari dan mencegah adanya pemborosan”. Bahwa berdasarkan fakta terungkap bahwa telah dilakukan perubahan konstruksi bangunan dari kontruksi beton menjadi bangunan panggung kayu dengan luas / volume turun sangat signifikan yaitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara luas 417 m2 nilai kontrak Rp1.179.607.000,00, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) luas 375 m2 nilai kontrak Rp705.815.000,00, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Batubara luas 333 m2 nilai kontrak Rp963.083.000,00, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batubara luas 270 m2 nilai kontrak Rp777.040.000,00, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara luas 500 m2 nilai kontrak Rp940.599.000,00, Dinas DPPKAD Kabupaten Batubara luas 333 m2 Rp940.6989.000,00, Dinas BAPPEDA Kabupaten Batubara luas 300 m2 nilai kontrak Rp847.330.000,00, diubah masing-masing luasnya sama seluas 120 m2, namun jumlah biaya kontrak sama, dengan jumlah anggaran tetap (tidak mengalami perubahan). Perbuatan tersebut telah mendapatkan hasil fisik bangunan panggung kayu tidak memenuhi kwalitas dan tidak memenuhi persyaratan untuk kantor pada umum, disamping tidak efisien, efektif serta adanya perbuatan pemborosan anggaran ;
- 3) Pasal 32 ayat (4) “Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan men-subkontrak-kan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali di-subkontrak-kan kepada penyedia barang / jasa spesialis”. Berdasarkan fakta bahwa rekanan yang mendaftar dan menang dalam tender pelelangan hanya formalitas saja, semua pekerjaan (termasuk pekerjaan utama) ditangani oleh pihak ketiga / orang lain bernama M. Andy. S dan D. Henri Simanjuntak yang bukan sebagai rekanan atau bukan sebagai penyedia barang / jasa, yang bersangkutan tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang kontruksi, dan tidak memiliki keahlian bidang konstruksi bahkan tidak jelas status pekerjaannya, hal ini dilakukan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pengguna Barang / Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara baik selaku Pengguna Anggaran, PPK dan PPTK ;

- 4) Pasal 34 "Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang / jasa dan penyedia barang / jasa, perubahan dapat dilakukan dalam hal "perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku" ;

- Bahwa berdasarkan fakta telah dilakukan perbuatan antara lain oleh pihak PPK yaitu Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lafau, ST bersama dengan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, dan juga M.Yunus selaku PPTK yang memiliki inisiatif mengadakan perubahan bangunan, dalam risalah rapat disebutkan yang diubah adalah bagian depan saja yang bercirikan khas Melayu, akan tetapi kenyataannya para rekanan tidak diundang dan tidak hadir dalam rapat sehingga terjadi kesepakatan sepihak di kalangan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lafau, ST selaku PPK dan M.Yunus selaku PPTK. Disamping itu kelengkapan administrasi seperti daftar hadir yang ada tanda tangan penyedia barang / jasa adalah fiktif, dan dibuat hanya sebatas formalitas saja ;
- Bahwa di sisi lain bangunan yang diubah secara keseluruhan dengan cara membeli jadi bangunan panggung kayu pada CV. Gratia Minahasa, perubahan kontruksi beton menjadi bangunan panggung kayu tidak sesuai dengan yang dimaksud lingkup pekerjaan, metode kerja dan waktu pelaksanaan. Demikian halnya perubahan luas bangunan masing-masing kantor dalam SPK yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara luas 417 m2 nilai kontrak Rp1.179.607.000,00, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) luas 375 m2 nilai kontrak Rp705.815.000,00, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Batubara luas 333 m2 nilai kontrak Rp963.083.000,00, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batubara luas 270 m2 nilai kontrak Rp777.040.000,00, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara luas 500 m2 nilai kontrak Rp940.599.000,00 Dinas DPPKAD Kabupaten Batubara luas 333 m2 Rp940.6989.000,00, Dinas BAPPEDA Kabupaten Batubara luas 300 m2 nilai kontrak Rp847.330.000,00, telah diubah masing-masing luasnya sama seluas 120 m2 dengan jumlah anggaran tetap (tidak mengalami perubahan) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, juga perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga bertentangan

Hal. 16 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kepmendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah yaitu :

1) Standarisasi keselamatan ;

Bahwa bangunan berbahan kayu mudah terbakar, cepat rapuh, akan dapat membahayakan keselamatan jiwa dan barang inventaris kantor;

2) Standarisasi efektif, efisien ;

Berdasarkan fakta bahwa bangunan kantor berbahan / konstruksi kayu adalah tidak umum dipakai untuk kantor pemerintah, letak kamar kecil / toilet yang terpisah dengan kantor menjadi tidak efektif dan efisien pemanfaatannya, disamping tidak efektif dan tidak efisiensi waktu, juga tidak efisien biaya seperti halnya membuat bangunan baru (pemborosan anggaran) ;

3) Standarisasi keamanan ;

Berdasarkan fakta bahwa bangunan kayu muda terbakar, mudah dicongkel / dirusak, sehingga keamanan personil, barang inventaris, dokumen / arsip tidak terjamin keamanannya ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Hari Sukardi, ST, dan Syahrial Lafau, ST, telah menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Batubara sebesar Rp949.085.933,98 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh delapan rupiah), dengan perincian :

- | | |
|--|------------------|
| 1) Pembangunan Kantor DPPKAD sebesar | Rp176.231.696,78 |
| 2) Pembangunan Kantor BAPPEDA sebesar | Rp108.912.840,89 |
| 3) Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan
Pertambangan | Rp158.828.321,00 |
| 4) Pembangunan Kantor BKD | Rp162.401.699,22 |
| 5) Pembangunan Kantor Pertanian | Rp115.465.916,00 |
| 6) Pembangunan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan | Rp195.811.409,77 |
| 7) Pembangunan Kantor BPMD | Rp 31.434.050,32 |

sesuai Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan dalam pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kabupaten Batubara TA. 2009 dari Kepala BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-8185/PW.02/5/2011 tanggal 30 Desember 2011;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Hal. 17 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. IRWANSYAH selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 821.23/105/SPP/2009 tanggal 12 Februari 2009, bersama-sama dengan HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST masing-masing selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah / splitsing), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Batubara dalam TA 2009 memperoleh anggaran pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kabupaten Batubara dengan alokasi anggaran berjumlah Rp6.709.999.900,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus / DAK APBN TA-2009 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan penanganan Proyek Pembangunan 7 Gedung Kantor SKPD Pemkab Batubara TA 2009, Bupati Batubara telah menerbitkan surat keputusan sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 114.A/DPU/2009 tanggal 05 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara TA 2009 ;
 - b. Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 114.B/DPU/2009 tanggal - Mei 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Di Lingkungan

Hal. 18 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara TA 2009. Yang ditunjuk adalah :

- Hari Sukardi, ST ;
- Syahrial Lafau, ST ;

- Bahwa selanjutnya panitia pengadaan melakukan proses pelelangan dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2009, ditentukan sebagai pemenang adalah:

- 1) Pembangunan kantor DPPKAD pemenang CV. Razasa Agung dengan nilai Rp940.698.000,00 ;
- 2) Pembangunan kantor Bappeda pemenang CV. Tegar Prima dengan nilai Rp847.330.000,00 ;
- 3) Pembangunan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan pemenang PT. Pagar Gunung dengan nilai Rp1.170.607.000,00 ;
- 4) Pembangunan kantor BKD pemenang UD. Razasa Karya dengan nilai Rp705.815.000,00 ;
- 5) Pembangunan Kantor Dinas Pertanian pemenang UD. Razasa Karya Rp940.599.000,00 ;
- 6) Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan pemenang PT. Zhafira Tetap Jaya Rp777.040.000,00 ;
- 7) Pembangunan Kantor BPMD pemenang UD Finika dengan nilai Rp963.083.000,00 ;

- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang, maka dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak / Kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terdiri dari 4 (empat) paket pekerjaan oleh PPK Hari Sukardi, ST yang terdiri dari :

- 1) SPK Nomor 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7-8-2009 Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan yang ditandatangani oleh PT. Pagar Gunung atas nama Erwinsyah Lubis, ST, PPK oleh Hari Sukardi, ST dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan serta selaku Pengguna Anggaran;
- 2) SPK Nomor 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7-8-2009 kontrak Kantor BKD ditandatangani oleh UD. Razasa Karya atas nama Zaidan Indra Jaya, PPK oleh Hari Sukardi, ST dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan serta selaku Pengguna Anggaran;
- 3) SPK Nomor 25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7-8-2009 kontrak Kantor BPMD ditandatangani oleh UD. Finika atas nama Hj. Anizar, PPK oleh

Hal. 19 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Sukardi, ST dan Terdakwa selaku Kepala Pekerjaan Umum dan Pertambangan serta selaku Pengguna Anggaran ;

- 4) SPK Nomor 24-LP/PUP-BB/2009 tanggal 7-8-2009 kontrak Dinas Perikanan dan Kelautan ditandatangani oleh PT. Zhafira Tetap Jaya atas nama M. Irwan, PPK oleh Hari Sukardi, ST dan Terdakwa selaku Kepala Pekerjaan Umum dan Pertambangan serta selaku Pengguna Anggaran ;

Sedangkan 3 (tiga) paket pekerjaan lainnya oleh Syahril Lafau, ST terdiri dari :

- 1) SPK Nomor 23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21-8-2009 kontrak Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan yang ditandatangani antara UD. Razasa Karya, PPK oleh Syahril Lafau, ST dan Terdakwa selaku Kepala Pekerjaan Umum dan Pertambangan serta juga selaku Pengguna Anggaran ;
 - 2) SPK Nomor 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21-8-2009 Kantor BPPKAD ditandatangani oleh UD. Razasa Agung atas nama Safreni, PPK oleh Syahril Lafau, ST dan Terdakwa selaku Kepala Pekerjaan Umum dan Pertambangan serta juga selaku Pengguna Anggaran ;
 - 3) SPK Nomor 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21-8-2009 kontrak Kantor BAPPEDA ditandatangani oleh CV. Tegar Prima atas nama Donny Lisa Putra, PPK oleh Syahril Lafau, ST dan Terdakwa selaku Kepala Pekerjaan Umum dan Pertambangan serta juga selaku Pengguna Anggaran, akan tetapi seluruh rekanan yang namanya tercantum dalam masing-masing kontrak tersebut di atas tidak pernah menandatangani masing-masing kontrak dimaksud ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek kantor 7 SKPD Kabupaten Batubara tersebut telah ditentukan masa pekerjaannya dilaksanakan selama 120 hari yang dimulai sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan Desember 2009 ;
 - Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan kemudian Hari Sukardi, ST dan Syahril Lafau, ST membuat Surat Nomor 17/PPK/ PUP-BB/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal : Permohonan untuk diadakannya rapat dinas sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan Proyek APBD TA. 2009 ditujukan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan. Adapun isi surat dimaksud adalah sebagai berikut :

Hal. 20 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sehubungan dengan telah dilakukannya pengukuran dan pematokan ulang pada kegiatan Proyek APBD TA 2009 yang dilaksanakan bersama pihak Rekanan, pihak Konsultan Pengawasan dan pihak Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara, maka dalam rangka mewujudkan suatu hasil pelaksanaan kegiatan yang telah terukur dan lebih bermanfaat bagi hasil pembangunannya maka perlu dilakukannya perubahan-perubahan atas mayor item kegiatan yang ada di dalam kontrak ;
 - 2) Berkenaan dengan hal tersebut, kami sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bermaksud untuk melaksanakan rapat dinas guna membahas sekaligus menentukan kembali rencana pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi lapangan ;
 - 3) Adapun rencana pelaksanaan rapat dinas ini akan diadakan pada tanggal 01 September 2009 jam 10.00 WIB di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan pada tanggal 01 September 2009 mengadakan rapat dan dari rapat tersebut dibuat Risalah Rapat Koordinasi / Nota Kesepakatan tentang perubahan-perubahan, antara lain pada huruf a sebagai berikut "Pembangunan gedung kantor, disain awalnya merupakan pembangunan gedung kantor dengan konsep kantor pada umumnya. Guna menonjolkan ciri khas masyarakat Batubara sekaligus ciri khas (ikon) bagi gedung perkantoran Pemerintah Batubara yang merupakan kabupaten yang baru pemekaran maka khusus untuk bagian depan bangunan akan dibuat desain dengan ciri khas Melayu dengan konstruksi kayu siap pasang". Bahwa hasil berupa risalah rapat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan disepakati juga oleh PPK yaitu Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lafau, ST, serta PPTK yaitu M. Yunus, ST, dan Koordinator Pengawas yaitu Sanusi, Penyedia Jasa, Konsultan Supervisi, namun para penyedia jasa tidak pernah menandatangani risalah rapat / nota kesepakatan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 September 2009 HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST selaku PPK melalui surat Nomor 075/PPK/PUP-BB/2009 meminta kepada rekanan untuk melakukan survey terhadap bangunan yang sesuai dengan ciri khas Melayu Batubara ;
 - Pada tanggal 13 September 2009 HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST selaku PPK kembali mengirim surat kepada para rekanan

Hal. 21 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Nomor 075/PPK/PUP-BB/2009 yang isinya penyampaian harga bangunan berciri khas Melayu Batubara, pada surat tersebut menyebutkan : "Bangunan yang berciri khas Melayu Batubara adalah bangunan yang diproduksi di Tomohon Sulawesi Utara" ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2009 HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST selaku PPK kembali menyurati rekanan dengan Surat Nomor 078/PPK/PUP-BB/2009 yang mana isi surat tersebut pada pokoknya menentukan sebagai berikut :
 - Bangunan tersebut mempunyai luas 120 m² ;
 - Bangunan tersebut terbuat dari kayu kualitas baik (kayu kelas 1) ;
 - Bangunan tersebut diterima siap jadi di lokasi yang ditentukan ;
 - Segala biaya yang timbul telah termasuk di dalam harga yang Saudara sampaikan ;
 - Bahwa bangunan tersebut harus dapat diselesaikan sampai dengan bulan Desember 2009 (sesuai dengan kontrak), dan segala resiko yang terjadi untuk menyelesaikan pekerjaan ini ditanggung oleh pihak rekanan ;
- Bahwa pada waktu yang sama yaitu pada tanggal 15 September 2009 juga, HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST selaku PPK menyampaikan surat kepada CV. Gratia dengan Nomor Surat 079/PPK/PUP-BB/2009 yang isi surat tersebut mengenai permohonan rujukan harga bangunan berciri khas Melayu Kabupaten Batubara ;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2009 CV. Gratia membalas dari PPK Nomor Surat 079/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 yaitu dengan surat nomor "Khusus" yang isinya penyampaian harga penawaran harga rumah kayu Tomohon, dalam surat tersebut disebutkan bahwa harga rumah siap jadi Tomohon type 120 sebesar Rp2.900.000,00 / m² dengan ketentuan :
 - Bentuk dari bangunan disesuaikan dengan ciri khas daerah ;
 - Belum termasuk biaya pengiriman dan resiko di perjalanan ;
 - Belum termasuk biaya bongkar maupun langsir (bila ada) ;
 - Belum termasuk biaya personil/tukang (transportasi, akomodasi dan biaya makan (selama masa pekerjaan dan jaminan keselamatan) ;
 - Belum termasuk biaya instalasi listrik dan sanitasi ;
 - Belum termasuk biaya pembuatan pondasi beton ;
 - Dan atas akan adanya perubahan disain akibat perubahan bentuk maupun perubahan disain struktur akibat kondisi lapangan akan diperhitungkan kembali ;

Hal. 22 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya surat dari CV Gratia nomor "Khusus" tersebut ternyata tidak dibuat oleh CV. Gratia, melainkan disiapkan oleh seseorang bernama Hengky bukan dari pihak CV. Gratia. Surat tersebut dibuat seolah-olah CV. Gratialah yang mengajukan surat tersebut dengan ditandatangani oleh pimpinan CV. Gratia yaitu saksi Drs. LEANDER IBRAHIM WULLUR SUMAKUD selaku Direktur CV. Gratia, padahal surat tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Drs. LEANDER IBRAHIM WULLUR SUMAKUD ;
- Bahwa secara faktual isi surat tersebut sebahagian besar adalah tidak benar, adapun yang tidak benar / tidak sesuai dengan kenyataan adalah :
 - a. Mengenai harga, bahwa harga sebenarnya yang terealisasi bukanlah sebesar Rp2.900.000,00 sebagaimana tertuang dalam surat tersebut dan surat perjanjian antara Drs. LEANDER IBRAHIM WULLUR SUMAKUD dengan Sdr. Hengki (dokumen sudah hilang), harga sebenarnya yang terealisasi adalah sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ;
 - b. Tentang tanggal yang tercantum di surat (17 September 2009) tersebut juga tidak benar, karena sewaktu Drs. LEANDER IBRAHIM WULLUR SUMAKUD menandatangani surat tersebut sebenarnya pekerjaan sudah jalan yakni di bulan akhir Oktober 2009 dan bahan rumah panggung tersebut sudah sampai di Batubara ;
 - c. Tentang belum termasuk biaya pengiriman dan resiko di perjalanan, hal ini tidak benar, karena harga Rp2.100.000,00 per m2 sudah termasuk biaya pengiriman ;
 - d. Tentang belum termasuk biaya bongkar maupun langsir (bila ada), hal ini juga tidak benar karena harga Rp2.100.000,00 per m2 sudah termasuk biaya bongkar langsir ;
 - e. Tentang belum termasuk biaya personil / tukang (transportasi, akomodasi, dan biaya makan) selama masa pengerjaan, dan jaminan keselamatan, hal ini juga tidak benar, karena harga Rp2.100.000,00 per m2 sudah termasuk biaya biaya personil / tukang (transportasi, akomodasi, dan biaya makan) selama masa pengerjaan, dan jaminan keselamatan;
- Bahwa selanjutnya para rekanan menyampaikan usulan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara sebagai berikut :
 - Tanggal 27 September 2009 CV. Tegar Prima menyampaikan Surat Nomor 012/TP/IX/2009 perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu,

Hal. 23 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana mereka menyampaikan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara seluas 120 m2 dengan harga Rp3.925.000,00 / m2 ;

- Tanggal 28 September 2009 CV. Razasa Agung menyampaikan Surat Nomor 035/RA/IX/2009 perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara seluas 120 m2 dengan harga Rp4.075.000,00 / m2 ;
- Tanggal 24 September 2009 UD. Razasa Karya menyampaikan Surat Nomor 021/RK/IX/2009 perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara seluas 120 m2 dengan harga Rp3.950.000,00 / m2 ;
- Tanggal 28 September 2009 PT. Pagar Gunung menyampaikan Surat Nomor 017/PG/IX/2009 perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara seluas 120 m2 dengan harga Rp4.150.000,00 / m2 ;
- Tanggal 28 September 2009 UD. Finika menyampaikan Surat Nomor 027/FN/IX/2009 perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara seluas 120 m2 dengan harga Rp4.050.000,00 / m2 ;
- Tanggal 25 September 2009 PT. Zafira Tatap Jaya menyampaikan Surat Nomor 037/ZPJ/IX/2009 perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu, dimana mereka menyampaikan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara seluas 120 m2 dengan harga Rp3.900.000,00 / m2 ;
- Bahwa harga penawaran para rekanan yang diajukan oleh para rekanan adalah harga siap jadi termasuk biaya-biaya lainnya ;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2009 HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST selaku PPK mengundang para rekanan untuk mengikuti rapat pembahasan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 September 2009 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara ;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2009 dilaksanakan rapat pembahasan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara, dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga Bangunan Berciri Khas Melayu Batubara yang disepakati type 120 m2 adalah sebesar Rp3.700.000,00 / m2, harga tersebut sudah termasuk biaya-biaya lainnya sampai terpasang di lokasi ;
- Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk Final Quantity Pekerjaan tanpa tanggal dengan perubahan dari

Hal. 24 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi beton menjadi bangunan rumah panggung konstruksi kayu, luas bangunan yang tercantum dalam SPK awal Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan luas 417 m², BKD luas 375 m², BAPPEDA luas 300 m², DPPKAD luas 333 m², Perikanan dan Kelautan luas 270 m², BPMD luas 333 m², Pertanian dan Peternakan luas 500 m², masing-masing diperkecil menjadi luas 120 m², tetapi nilai / harga kontrak tidak ada perubahan ;

- Bahwa atas izin dan sepengetahuan dari Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan telah mengizinkan Hari Sukardi, ST dan juga Syahrial Lafau, ST dalam pelaksanaan penawaran harga bangunan panggung kayu, pihak Pengguna Barang / Jasa dalam hal ini HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST selaku PPK telah bertindak seolah-oleh selaku rekanan / penyedia barang / jasa, dengan cara menyurati CV. Gratia untuk melakukan penawaran terhadap nilai / harga bangunan panggung kayu untuk 7 kantor SKPD, padahal pekerjaan tersebut telah menjadi tugas dan tanggung jawab rekanan dalam SPK / Addendum, dan untuk kelengkapan administrasi penawaran atas nama rekanan / perusahaan dalam SPK, dibuatlah surat penawaran dengan menggunakan perusahaan rekanan masing-masing dalam SPK yang adalah fiktif. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan izin kepada Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lafau, ST untuk bertindak melampaui batas kewenangannya selaku PPK yaitu telah bertindak seolah-olah sebagai rekanan merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa berdasarkan fakta dan data, juga telah ditemukan indikasi bahwa hubungan kerja sama antara Terdakwa selaku Pengguna Barang / Jasa dengan Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lafau, ST selaku PPK dan juga PPTK yaitu M. Yunus, ST yaitu bersama-sama sepakat untuk melakukan perubahan konstruksi bangunan dari konstruksi beton menjadi panggung kayu dan bekerja sama dengan rekanan / penyedia barang / jasa untuk melakukan penawaran bangunan panggung kayu dengan me-mark up harga, melakukan penawaran secara langsung oleh PPK kepada penyedia barang bangunan panggung kayu CV. Gratia di Tomohon Provinsi Sulawesi Utara, padahal kenyataannya pihak CV. Gratia tidak pernah menerima atau mendapatkan surat dari PPK tentang konfirmasi harga bangunan rumah panggung ;
- Bahwa terhadap pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kabupaten Batubara tersebut yaitu pembangunan kantor BKD, kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan, kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, kantor Dinas

Hal. 25 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian, kantor BPMD, kantor BAPPEDA, dan kantor DPPKAD oleh Terdakwa bersama dengan Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lafau, ST selaku PPK telah mengajukan pencairan dana kepada bagian keuangan dan oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Batubara telah dicairkan dananya yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara Rp705.815.000,00 :
 - Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 900/2030 ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 29 Desember 2009 ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0331/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 28 Desember 2009 ;
 - Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor SPM 0331/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ;
 - Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran ;
 - Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor 0331/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran ;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 0331/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 28 Desember 2009 (ringkasan kegiatan) ;
 - Kuitansi tanda penerimaan pembayaran pembangunan kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp705.815.000,00 yang diterima oleh Sdr. Zaidan Indra Jaya, disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D0 Nomor 4617/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 31 Desember 2009 ;
- 2) Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh Rp963.083.000,00 :
 - Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 900/2028 ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0329/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 ;

Hal. 26 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor SPM 0331/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ;
 - Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran;
 - Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor 0329/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran ;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 0329/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 (ringkasan kegiatan) ;
 - Kuitansi tanda penerimaan pembayaran pembangunan kantor BPMD Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh sebesar Rp963.083.000,00 ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4548/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009 ;
- 3) Pembangunan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara Rp777.040.000,00 :
- Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 900/2027 ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0334/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009;
 - Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor SPM 0334/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ;
 - Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran ;
 - Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor 0334/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran ;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 0334/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 (ringkasan kegiatan) ;
 - Kuitansi tanda penerimaan pembayaran pembangunan kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara sebesar Rp777.040.000,00 ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4549/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009 ;

Hal. 27 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pembangunan Kantor Dinas Bappeda Kabupaten Batubara Rp847.330.000,00 :
 - Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 900/2025 ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0332/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 ;
 - Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor SPM 0332/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ;
 - Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran;
 - Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor 0332/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran ;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 0332/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 (ringkasan kegiatan) ;
 - Kuitansi tanda penerimaan pembayaran pembangunan kantor Dinas Bappeda Kabupaten Batubara sebesar Rp847.330.000,00 ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4546/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009 ;
- 5) Pembangunan Kantor Dinas DPPKAD Kabupaten Batubara Rp940.698.000,00 :
 - Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 900/2026 ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0333/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 ;
 - Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor SPM 0332/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ;
 - Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor 0333/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran ;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 0333/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 (ringkasan kegiatan) ;

Hal. 28 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tanda penerimaan pembayaran pembangunan kantor Dinas DPPKAD Kabupaten Batubara sebesar Rp940.698.000,00 ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4547/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009 ;
- 6) Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara sebesar Rp837.988.200,00 :
 - Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 900/2024 ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0330/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 ;
 - Surat Penelitian Dokumen SPM-LS Nomor SPM 0330/SPM/4/DPUP/2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ;
 - Surat Pengajuan Dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran ;
 - Surat Pengantar Permintaan (SPP) Nomor 0330/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran ;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 0330/SPM/4/DPUP/2009 tanggal 29 Desember 2009 (ringkasan kegiatan) ;
 - Kuitansi tanda penerimaan pembayaran pembangunan kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara sebesar Rp837.988.200,00 ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4545/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 30 Desember 2009 ;
- 7) Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan sebesar Rp1.179.607.000,00 :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4613/SP2D/4/DPPKAD/4/2009 tanggal 31 Desember 2009 ;
- Bahwa selanjutnya Bendahara Umum Daerah Kabupaten Batubara memindahkan / mentransfer dana pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD tersebut masing-masing ke :
 - 1) Rekening PT. Pagar Gunung pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan Nomor 610.01.04.000358.0 sebesar Rp1.050.922.600,00 dipindahbukukan pada tanggal 06 Januari 2010 ;

Hal. 29 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Rekening CV. Tegar Prima pada rekening Bank Sumut Syariah Cabang Medan Nomor 61001040003970 sebesar Rp754.894.000,00 dipindahbukukan pada tanggal 31 Desember 2009 ;
- 3) Rekening PT. Zhafira Tetap Jaya pada rekening Bank Sumut Syariah Cabang Medan Nomor 610.01.04.000380.0 sebesar Rp692.272.000,00 dipindahbukukan pada tanggal 31 Desember 2009 ;
- 4) Rekening CV. Razasa Agung pada rekening Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam Nomor 631.01.04.000025-6 Rp838.076.400,00 dipindahbukukan pada tanggal 31 Desember 2009 ;
- 5) Rekening UD. Razasa Karya pada rekening Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam Nomor 631.01.04.000024-4 Rp628.817.000,00 dipindahbukukan pada tanggal 06 Januari 2010 ;
- 6) Rekening UD. Razasa Karya pada rekening Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam Nomor 631.01.04.000024-4 Rp837.988.200,00 dipindahbukukan pada tanggal 06 Januari 2010 ;
- 7) Rekening UD. Finika pada rekening Bank Sumut Cabang Syariah Medan Nomor 610.01.04.000379-0 Rp858.019.400,00 dipindahbukukan pada tanggal 31 Desember 2009 ;

Jumlah dana yang dipindahbukukan tersebut di atas adalah jumlah bersih setelah dipotong pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 3% dan pajak pertambahan nilai sebesar 10% dan sudah disetor ;

- Bahwa nomor rekening sebagaimana tersebut di atas bukanlah milik masing-masing rekanan, akan tetapi milik M. ANDY S dan HENDRY S atas nama masing-masing perusahaan ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara dan juga selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Hari Sukardi, ST, Syahrial Lafau, ST selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu :
 - 1) Pasal 3 diatur mengenai pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang / jasa yaitu huruf a “efisien”, huruf b “efektif”. Berdasarkan fakta pembangunan kantor yang berbahan panggung kayu memiliki ketahanan fisik kayu sekitar 10-15 tahun diperlukan pergantian / rehab, posisi / keberadaan kamar kecil (toilet) terpisah dengan kantor induk sehingga tidak efisien dan efektif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pasal 5 huruf f diatur prinsip-prinsip pengadaan barang / jasa yang menyatakan “Menghindari dan mencegah adanya pemborosan”. Bahwa berdasarkan fakta terungkap bahwa telah dilakukan perubahan konstruksi bangunan dari kontruksi beton menjadi bangunan panggung kayu dengan luas / volume turun sangat signifikan yaitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara luas 417 m² nilai kontrak Rp1.179.607.000,00, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) luas 375 m² nilai kontrak Rp705.815.000,00, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Batubara luas 333 m² nilai kontrak Rp963.083.000,00, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batubara luas 270 m² nilai kontrak Rp777.040.000,00, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara luas 500 m² nilai kontrak Rp940.599.000,00, Dinas DPPKAD Kabupaten Batubara luas 333 m² Rp940.6989.000,00, Dinas BAPPEDA Kabupaten Batubara luas 300 m² nilai kontrak Rp847.330.000,00, diubah masing-masing luasnya sama seluas 120 m², namun jumlah biaya kontrak sama, dengan jumlah anggaran tetap (tidak mengalami perubahan). Perbuatan tersebut telah mendapatkan hasil fisik bangunan panggung kayu tidak memenuhi kualitas dan tidak memenuhi persyaratan untuk kantor pada umum, disamping tidak efisien, efektif serta adanya perbuatan pemborosan anggaran ;
- 3) Pasal 32 ayat (4) “Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan men-subkontrak-kan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali di-subkontrak-kan kepada penyedia barang / jasa spesialis”. Berdasarkan fakta bahwa rekanan yang mendaftar dan menang dalam tender pelelangan hanya formalitas saja, semua pekerjaan (termasuk pekerjaan utama) ditangani oleh pihak ketiga / orang lain bernama M. Andy. S dan D. Henri Simanjuntak yang bukan sebagai rekanan atau bukan sebagai penyedia barang / jasa, yang bersangkutan tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang kontruksi, dan tidak memiliki keahlian bidang konstruksi bahkan tidak jelas status pekerjaannya, hal ini dilakukan atas sepengetahuan Pengguna Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara baik selaku Pennguna Anggaran, PPK dan PPTK ;
- 4) Pasal 34 “Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang / jasa dan penyedia barang / jasa, perubahan dapat dilakukan

Hal. 31 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal “perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku” ;

- Bahwa berdasarkan fakta telah dilakukan perbuatan antara lain oleh pihak PPK yaitu Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lafau, ST bersama dengan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, dan juga M. Yunus selaku PPTK yang memiliki inisiatif mengadakan perubahan bangunan, dalam risalah rapat disebutkan yang diubah adalah bagian depan saja yang bercirikan khas Melayu, akan tetapi kenyataannya para rekanan tidak diundang dan tidak hadir dalam rapat sehingga terjadi kesepakatan sepihak di kalangan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lafau, ST selaku PPK dan M. Yunus selaku PPTK. Disamping itu kelengkapan administrasi seperti daftar hadir yang ada tanda tangan penyedia barang / jasa adalah fiktif, dan dibuat hanya sebatas formalitas saja ;
- Bahwa di sisi lain bangunan yang diubah secara keseluruhan dengan cara membeli jadi bangunan panggung kayu pada CV. Gratia Minahasa, perubahan kontruksi beton menjadi bangunan panggung kayu tidak sesuai dengan yang dimaksud lingkup pekerjaan, metode kerja dan waktu pelaksanaan. Demikian halnya perubahan luas bangunan masing-masing kantor dalam SPK yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara luas 417 m2 nilai kontrak Rp1.179.607.000,00, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) luas 375 m2 nilai kontrak Rp705.815.000,00, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Batubara luas 333 m2 nilai kontrak Rp963.083.000,00, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batubara luas 270 m2 nilai kontrak Rp777.040.000,00, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara luas 500 m2 nilai kontrak Rp940.599.000,00, Dinas DPPKAD Kabupaten Batubara luas 333 m2 Rp940.6989.000,00, Dinas BAPPEDA Kabupaten Batubara luas 300 m2 nilai kontrak Rp847.330.000,00 telah diubah masing-masing luasnya sama seluas 120 m2 dengan jumlah anggaran tetap (tidak mengalami perubahan);
- Bahwa perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, juga perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga bertentangan dengan Kepmendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah yaitu :
 - 1) Standarisasi keselamatan ;



Bahwa bangunan berbahan kayu mudah terbakar, cepat rapuh, akan dapat membahayakan keselamatan jiwa dan barang inventaris kantor ;

2) Standarisasi efektif, efisien ;

Berdasarkan fakta bahwa bangunan kantor berbahan / konstruksi kayu adalah tidak umum dipakai untuk kantor pemerintah, letak kamar kecil / toilet yang terpisah dengan kantor menjadi tidak efektif dan efisien pemanfaatannya, disamping tidak efektif dan tidak efisiensi waktu, juga tidak efisien biaya seperti halnya membuat bangunan baru (pemborosan anggaran) ;

3) Standarisasi keamanan ;

Berdasarkan fakta bahwa bangunan kayu mudah terbakar, mudah dicongkel / dirusak, sehingga keamanan personil, barang inventaris, dokumen / arsip tidak terjamin keamanannya ;

2) Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Hari Sukardi, ST, dan Syahril Lafau, ST, telah menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Batubara sebesar Rp949.085.933,98 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh delapan rupiah), dengan perincian :

- | | |
|---|------------------|
| 1) Pembangunan Kantor DPPKAD sebesar | Rp176.231.696,78 |
| 2) Pembangunan Kantor BAPPEDA sebesar | Rp108.912.840,89 |
| 3) Pembangunan Kantor dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan | Rp158.828.321,00 |
| 4) Pembangunan Kantor BKD | Rp162.401.699,22 |
| 5) Pembangunan Kantor Pertanian | Rp115.465.916,00 |
| 6) Pembangunan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan | Rp195.811.409,77 |
| 7) Pembangunan Kantor BPMD | Rp 31.434.050,32 |

sesuai laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan dalam pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kabupaten Batubara TA. 2009 dari Kepala BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-8185/PW.02/5/2011 tanggal 30 Desember 2011 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH
Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kisaran tanggal 09 Oktober 2012 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir. IRWANSYAH bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu Dakwaan Primair;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. IRWANSYAH selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan ;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar pidana uang pengganti sebesar Rp474.542.966,98 (empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah koma sembilan puluh delapan sen) kepada pemerintah Kabupaten Batubara dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan kepada Pemkab Batubara setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka ditambah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku fotokopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, Nilai Kontrak Rp940.698.000,00, pelaksana CV. RAZASA AGUNG ;
 2. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, Nilai Kontrak Rp705.815.000,00, pelaksana UD. RAZASA KARYA ;
 3. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan

Hal. 34 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, Nilai Kontrak Rp940.599.000,00, pelaksana UD. RAZASA KARYA ;

4. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, Nilai Kontrak Rp847.330.000,00, pelaksana CV. TEGAR PRIMA ;
5. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, Nilai Kontrak Rp1.179.607.000,00, pelaksana PT. PAGAR GUNUNG ;
6. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, Nilai Kontrak Rp777.040.000,00, pelaksana PT. ZHAFIRA TETAP JAYA ;
7. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, Lokasi Kecamatan Lima Puluh, Nilai Kontrak Rp963.083.000,00, pelaksana UD. FINIKA ;
8. 1 (satu) buku fotokopi Tindak Atas Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan kantor BPMD Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari UD. FINIKA ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan kantor BPMD Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah, Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari UD. FINIKA ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten

Hal. 35 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari PT. ZHAFIRA TETAP JAYA ;

- d. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari PT. ZHAFIRA TETAP JAYA ;
- e. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA ;
- f. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA ;
- g. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA ;
- h. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA ;
- i. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari PT. PAGAR GUNUNG ;
- j. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah

Hal. 36 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari PT. PAGAR GUNUNG ;

- k. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari CV. TEGAR PRIMA ;
- l. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari CV. TEGAR PRIMA ;
- m. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari CV. RAZASA AGUNG ;
- n. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari CV. RAZASA AGUNG ;
9. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 163-a/BAKK/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal dua bulan Desember 2009 kegiatan pembangunan kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara, Kecamatan Lima Puluh (375 m2) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp705.815.000,00 (tujuh ratus lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;
10. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 163b/BAST/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009 pekerjaan pembangunan kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara, Kecamatan Lima Puluh (375 m2) ;
11. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 163/BAP/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
12. 1 (satu) set asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor BKD Kabupaten Batubara (375 m2) dengan Nomor Kontrak 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nilai Kontrak sebesar Rp705.815.000,00 (tujuh ratus lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;
13. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 164a/BAKK/23-LP/PSK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009 dengan Nilai Kontrak

Hal. 37 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp940.599.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
14. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 164b/BAST/23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009 ;
 15. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 164/BAP/23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
 16. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 162a/BAKK/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (333 m2), Nilai Kontrak sebesar Rp940.698.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
 17. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 162b/BAST/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009 ;
 18. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 163/BAP/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
 19. 1 (satu) set Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara, Kecamatan Lima Puluh (333 m2), pelaksana CV. RAZASA AGUNG ;
 20. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 122a/BAK/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 November 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (300 m2) dengan Nilai Kontak Rp847.330.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 21. 7 (tujuh) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan ;
 22. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 122b/BAST/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 November 2009 ;
 23. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 122/BAP/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 November 2009 ;
 24. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Batubara, Kecamatan Lima Puluh (300 m2) dengan Nomor Kontrak 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, Nilai Kontak Rp847.330.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
 25. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 199a/BAKK/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (417 m2) dengan Nilai

Hal. 38 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak Rp1.179.607.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah) ;
26. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor 199-b/BAST/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009 ;
 27. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 199/BAP/20-LP/SPK PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
 28. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara, Kecamatan Lima Puluh (417 m2) dengan Nomor Kontrak 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nilai Kontrak Rp1.179.607.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah) ;
 29. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 161a/BAKK/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (270 m2) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp777.040.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) ;
 30. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor 161b/BAST/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009 ;
 31. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 161/BAP/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
 32. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (270 m2) dengan Nomor Kontrak 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nilai Kontrak sebesar Rp777.040.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) ;
 33. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 166a/BAKK/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009 Kegiatan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara, Kecamatan Lima Puluh (33 m2) dengan nilai kontrak sebesar Rp963.083.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah) ;
 34. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor 166b/BAST/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009 ;
 35. 2(dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 166/BAP/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
 36. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara, Kecamatan Lima Puluh (33 m2) dengan Nomor

Hal. 39 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak 25-LP/SPK-PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nilai Kontrak sebesar Rp963.083.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

37. 1 (satu) set buku asli LAPORAN HARIAN Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara (417 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 20 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp1.179.607.000,00, PT. PAGAR GUNUNG ;
38. 1 (satu) set buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batubara (333 m2) Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, Nilai Kontrak Rp940.698.000,00 UD. RAZASA AGUNG ;
39. 1 (satu) set buku asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Bada Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara (375 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 22 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp705.815.000,00, UD. RAZASA KARYA ;
40. 1 (satu) buku Asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Batubara (270 m2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 24 – LP/SPK/PUP – BB 2009, tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp777.040.000,00, PT. ZHAFIRA TETAP JAYA ;
41. 1 (satu) set asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara (333 m2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 25-LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp963.083,00, UD. FINIKA ;
42. 1 (satu) asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara (333 m2), Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 25-LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp963.083.000,00, UD. FINIKA ;
43. 1 (satu) buku Asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara (270 m2), Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 24 – LP/SPK/PUP – BB 2009, tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp777.040,000,00, PT. ZHAFIRA TETAP JAYA ;

Hal. 40 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bada Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara (375 m2) Tahap I, Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 22 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp705.815,000,00, UD. RAZASA KARYA ;
45. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara (417 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 20 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp1.179.607,000,00, PT. PAGAR GUNUNG ;
46. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara (500 m2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 23 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.599,000,00, UD. RAZASA KARYA ;
47. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Batubara (300 m2), Kecamatan Lima Puluh Nilai Kontrak Rp847.330.000,00, CV. TEGAR PRIMA ;
48. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batubara (333 m2), Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 18 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak 940.698,000,00, CV. RAZASA AGUNG ;
49. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (33 m2) nomor kontrak 18 – LP / SPK – PUP – BB / 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.698,000,00 (sembilan ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
50. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (500 m2) Nomor Kontrak 23 – LP / SPK – PUP – BB / 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.599.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
51. 1 (satu) set asli buku Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batubara (300 m2), Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 19 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp847.330.000,00, CV. TEGAR PRIMA ;

Hal. 41 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) set asli buku Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batubara (333 m2), Kecamatan Lima Puluh Nomor KONtrak 18 – LP /SPK/PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.698.000,00, CV. RAZASA AGUNG ;
53. 1 (satu) set asli buku Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara (500 m2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 23 – LP / SPK/ PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.599.000,00, UD. RAZASA KARYA ;
54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang dilegalisir Pembayaran 100% Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara sebesar Rp1.050.922.600,00, tanggal 30 Desember 2009 kepada PT. PAGAR GUNUNG ;
55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang dilegalisir Pembayaran 100% Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Batubara sebesar Rp754.894.000,00, tanggal 30 Desember 2009 kepada CV. TEGAR PRIMA ;
56. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang dilegalisir Pembayaran 100% Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (270 m2) sebesar Rp692.272.000,00, tanggal 30 Desember 2009 kepada PT. ZHA FIRA TETAP JAYA ;
57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang dilegalisir Pembayaran 100% Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (333 m2) sebesar Rp838.076.400,00, tanggal 30 Desember 2009 kepada CV. RAZASA AGUNG ;
58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang dilegalisir Pembayaran 100% Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp628.817.000,00, tanggal 31 Desember 2009 kepada UD. RAZASA KARYA ;
59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang dilegalisir Pembayaran 100% Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara sebesar Rp858.019.400,00, tanggal 30 Desember 2009 kepada UD. FINIKA ;
60. Fotokopi dilegalisir 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kabupaten Batubara Nomor 114.B/DPU/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan

Hal. 42 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan, Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009 tanggal bulan Mei Tahun 2009 ;

61. Fotokopi dilegalisir 4 (empat) lembar Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama HARI SUKARDI, ST ;
62. Fotokopi dilegalisir 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama SYAHRIAL LAFAU, ST ;
63. Fotokopi dilegalisir 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2000 tanggal 8 April 2009 ;
64. Fotokopi dilegalisir 6 (enam) lembar Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA. 2009 ;
65. Fotokopi dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Batubara (375 m2) tahap 1 Nomor paket LP-22;
66. Fotokopi dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara (333 m2) tahap 1 Nomor Paket LP-18 ;
67. Fotokopi dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Batubara (300 m2) tahap 1 Nomor Paket LP-19 ;
68. Fotokopi dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara (417 m2) tahap 1 Nomor paket LP-20 ;
69. Fotokopi dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batubara (270 m2) tahap 1 Nomor Paket LP-24 ;
70. Fotokopi dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas BPMD Kabupaten Batubara (333 m2) tahap 1 Nomor Paket LP-25 ;

Hal. 43 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Fotokopi dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batubara (270 m2) tahap 1 Nomor Paket LP-24 ;
72. Fotokopi dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara (500 m2) tahap 1 Nomor Paket LP-23 ;
73. Asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 075/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 11 September 2009 Perihal Usulan harga bangunan berciri khas Melayu Kabupaten Batubara ;
74. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 076/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 13 September 2009 Perihal Penyampaian harga bangunan berciri khas Melayu Kabupaten Batubara ;
75. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 078/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Penyampaian harga bangunan berciri khas Melayu Kabupaten Batubara ;
76. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 079/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Permohonan rujukan harga bangunan berciri khas Melayu Kabupaten Batubara ;
77. Asli Surat dari CV. GRATIA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor Khusus tanggal 17 September 2009 Perihal Penyampaian penawaran harga rumah kayu Tomohon ;
78. Asli Surat dari CV. TEGAR PRIMA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 012/TP/IX/2009 tanggal 27 September 2009 Perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu Batubara;
79. Asli Surat dari CV. RAZASA AGUNG kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 035/RA/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu Batubara ;
80. Asli Surat dari UD. RAZASA KARYA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 021/RK/IX/2009 tanggal

Hal. 44 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 September 2009 Perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu Batubara ;
81. Asli Surat dari PT. PAGAR GUNUNG kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 017/PG/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu Batubara ;
82. Asli Surat dari UD. FINIKA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 027/FN/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan harga bangunan kayu Tumohon ;
83. Asli Surat dari PT. ZAFIRA TETAP JAYA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 037/ZTJ/IX/2009 tanggal 25 September 2009 Perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu Batubara ;
84. Asli Surat dari PPK kepada UD. FINIKA Nomor 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan rapat pembahasan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara;
85. Asli Surat dari PPK kepada CV. RAZASA AGUNG Nomor 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan rapat pembahasan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara ;
86. Asli Surat dari PPK kepada CV. TEGAR PRIMA Nomor 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan rapat pembahasan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara ;
87. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Bangunan Berciri Khas Melayu Batubara ;
88. Asli Surat dari PPK kepada Kadis Pekerjaan Umum Nomor 17/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 27 Agustus 2009 Perihal Permohonan untuk diadakannya rapat dinas sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009 ;
89. Asli Surat dari PPK kepada Pimpinan Perusahaan Nomor 18/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal Undangan untuk pembahasan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009 ;
90. Asli Surat dari PPK kepada Pimpinan Perusahaan Konsultan Supervisi Nomor 19/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal

Hal. 45 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undangan untuk pembahasan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009 ;

91. Asli Surat Pemberitahuan / Undangan kepada para Penyedia Barang Jasa ;
 92. Asli Risalah Rapat Koordinasi / Nota Kesepakatan Tanggal 1 September 2009 ;
 93. Asli Buku Kas Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara periode 1 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 ;
 94. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara bulan Periode Desember 2009 ;
 95. Asli 7 (tujuh) Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I 7 (tujuh) kantor SKPD ;
 96. Fotokopi dilegalisir 5 (lima) set Dokumen Keuangan terdiri SPP dan SPM atas pekerjaan pembangunan Kantor BPMD, Kantor DPPKAD, Kantor BKD, Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, Kantor Bappeda ;
 97. 7 (tujuh) lembar fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kabupaten Batubara ;
- Digunakan dalam berkas perkara atas nama HARI SUKARDI, ST dan SYAHRIAL LAFAU, ST;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

► Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 19/Pid.Sus.K/2012/PN. Mdn tanggal 19 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir. IRWANSYAH tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Ir. IRWANSYAH tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku fotokopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, Nilai Kontrak Rp940.698.000,00 pelaksana CV. RAZASA AGUNG ;
 2. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, Nilai Kontrak Rp705.815.000,00 , pelaksana UD. RAZASA KARYA ;
 3. 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, Nilai Kontrak Rp940.599.000,00 , pelaksana UD. RAZASA KARYA ;
 4. 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, Nilai Kontrak Rp847.330.000,00 pelaksana CV. TEGAR PRIMA ;
 5. 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, Nilai Kontrak Rp1.179.607.000,00, pelaksana PT. PAGAR GUNUNG ;
 6. 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, Nilai Kontrak Rp777.040.000,00, pelaksana PT. ZHAFIRA TETAP JAYA ;

Hal. 47 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013



7. 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, Lokasi Kecamatan Lima Puluh, Nilai Kontrak Rp963.083.000,00 pelaksana UD. FINIKA ;
8. 1 (satu) buku fotokopi Tindak atas Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari UD. FINIKA ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari UD. FINIKA ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari PT. ZHAFIRA TETAP JAYA ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari PT. ZHAFIRA TETAP JAYA ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA ;
 - f. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA ;
- h. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA ;
- i. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari PT. PAGAR GUNUNG ;
- j. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari PT. PAGAR GUNUNG ;
- k. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari CV. TEGAR PRIMA ;
- l. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari CV. TEGAR PRIMA ;
- m. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari CV. RAZASA AGUNG ;
- n. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten

Hal. 49 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari CV. RAZASA AGUNG ;

9. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 163-a/BAKK/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal dua bulan Desember 2009 Kegiatan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (375 m2) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp705.815.000,00 (tujuh ratus lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;
10. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 163b/BAST/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009 Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (375 m2) ;
11. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 163/BAP/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
12. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor BKD Kabupaten Batubara (375 m2) dengan Nomor Kontrak 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nilai Kontrak sebesar Rp705.815.000,00 (tujuh ratus lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;
13. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 164a/BAKK/23-LP/PSK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp940.599.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
14. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 164b/BAST/23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009 ;
15. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 164/BAP/23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
16. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 162a/BAKK/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (333 m2), Nilai Kontrak sebesar Rp940.698.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
17. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 162b/BAST/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 163/BAP/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
19. 1 (satu) set Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (333 m2), pelaksana CV. RAZASA AGUNG ;
20. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 122a/BAK/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 November 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (300 m2) dengan Nilai Kontak Rp847.330.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
21. 7 (tujuh) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan ;
22. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 122b/BAST/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 November 2009 ;
23. 2 (dua) lembar Berita Acara pembayaran Nomor 122/BAP/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 November 2009 ;
24. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan kantor BAPPEDA Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (300 m2) dengan Nomor Kontrak 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, Nilai Kontak Rp847.330.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
25. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 199a/BAKK/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (417 m2) dengan Nilai Kontrak Rp1.179.607.000,00 (satu miliar seratus tujuh ratus sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah) ;
26. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor 199-b/BAST/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009 ;
27. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 199/BAP/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
28. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (417 m2) dengan Nomor Kontrak 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nilai Kontrak Rp1.179.607.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah) ;

Hal. 51 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 161a/BAKK/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (270 m2) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp777.040.000,00 (tujuh ratus tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;
30. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor 161b/BAST/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009 ;
31. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 161/BAP/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
32. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (270 m2) dengan Nomor Kontrak 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nilai Kontrak sebesar Rp777.040.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) ;
33. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 166a/BAKK/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009 kegiatan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (33 m2) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp963.083.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah) ;
34. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor 166b/BAST/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009 ;
35. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 166/BAP/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
36. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (33 m2) dengan Nomor Kontrak 25-LP/SPK-PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nilai Kontrak sebesar Rp963.083.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah) ;
37. 1 (satu) set buku asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara (417 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 20 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp1.179.607.000,00, PT. PAGAR GUNUNG ;
38. 1 (satu) set buku asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan

Hal. 52 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batubara (333 m2) Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, Nilai Kontrak Rp940.698.000,00 UD. RAZASA AGUNG ;

39. 1 (satu) set buku asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara (375 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 22 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp705.815.000,00, UD. RAZASA KARYA ;
40. 1 (satu) buku asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara (270 m2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 24 – LP/SPK/PUP – BB 2009, tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp777.040.000,00, PT. ZHAFIRA TETAP JAYA ;
41. 1 (satu) set asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara (333 m2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 25-LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp963.083.000,00, UD. FINIKA ;
42. 1 (satu) asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara (333 m2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 25-LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp963.083.000,00, UD. FINIKA ;
43. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara (270 m2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 24 – LP/SPK/PUP – BB 2009, tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp777.040.000,00, PT. ZHAFIRA TETAP JAYA ;
44. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bada Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara (375 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 22 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp705.815.000,00, UD. RAZASA KARYA ;
45. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara (417 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 20 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp1.179.607.000,00, PT. PAGAR GUNUNG ;

Hal. 53 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara (500 m2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 23 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.599.000,00, UD. RAZASA KARYA ;
47. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Batubara (300 m2) Kecamatan Lima Puluh Nilai Kontrak 847.330.000,00, CV. TEGAR PRIMA ;
48. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batubara (333 m2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 18 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak 940.698.000,00, CV. RAZASA AGUNG ;
49. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (33 m2) Nomor Kontrak 18 – LP/SPK – PUP – BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.698.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
50. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (500 m2) Nomor Kontrak 23 – LP/SPK – PUP – BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.599.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
51. 1 (satu) set asli buku Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batubara (300 m2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 19 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp847.330.000,00, CV. TEGAR PRIMA ;
52. 1 (satu) set asli buku Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batubara (333 m2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 18 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.698.000,00, CV. RAZASA AGUNG ;
53. 1 (satu) set asli buku Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara (500 m2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 23 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.599.000,00, UD. RAZASA KARYA ;

Hal. 54 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang dilegalisir Pembayaran 100% Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara sebesar Rp1.050.922.600,00, tanggal 30 Desember 2009 kepada PT. PAGAR GUNUNG ;
55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang dilegalisir Pembayaran 100% Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Batubara sebesar Rp754.894.000,00, tanggal 30 Desember 2009 kepada CV. TEGAR PRIMA ;
56. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang dilegalisir Pembayaran 100% Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (270 m2) sebesar Rp692.272.000,00, tanggal 30 Desember 2009 kepada PT. ZHAIRA TETAP JAYA ;
57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang dilegalisir Pembayaran 100% Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (333 m2) sebesar Rp838.076.400,00, tanggal 30 Desember 2009 kepada CV. RAZASA AGUNG ;
58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang dilegalisir Pembayaran 100% Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp628.817.000,00, tanggal 31 Desember 2009 kepada UD. RAZASA KARYA ;
59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang dilegalisir Pembayaran 100% Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara sebesar Rp858.019.400,00, tanggal 30 Desember 2009 kepada UD. FINIKA ;
60. Fotokopi dilegalisir 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kabupaten Batubara Nomor 114.B/DPU/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009 tanggal bulan Mei Tahun 2009 ;
61. Fotokopi dilegalisir 4 (empat) lembar Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama HARI SUKARDI, ST ;

Hal. 55 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Fotokopi dilegalisir 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama SYAHRIAL LAFAU, ST ;
63. Fotokopi dilegalisir 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2000 tanggal 8 April 2009 ;
64. Fotokopi dilegalisir 6 (enam) lembar Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA. 2009 ;
65. Fotokopi dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Batubara (375 m2) tahap 1 Nomor Paket LP-22 ;
66. Fotokopi dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara (333 m2) tahap 1 Nomor Paket LP-18 ;
67. Fotokopi dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Batubara (300 m2) tahap 1 Nomor Paket LP-19 ;
68. Fotokopi dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara (417 m2) tahap 1 Nomor Paket LP-20 ;
69. Fotokopi dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batubara (270 m2) tahap 1 Nomor Paket LP-24 ;
70. Fotokopi dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas BPMD Kabupaten Batubara (333 m2) tahap 1 Nomor Paket LP-25 ;
71. Fotokopi dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batubara (270 m2) tahap 1 Nomor Paket LP-24 ;
72. Fotokopi dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara (500 m2) tahap 1 Nomor Paket LP-23 ;

Hal. 56 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 075/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 11 September 2009 Perihal Usulan harga bangunan berciri khas Melayu Kabupaten Batubara ;
74. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 076/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 13 September 2009 Perihal Penyampaian harga bangunan berciri khas Melayu Kabupaten Batubara ;
75. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 078/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Penyampaian harga bangunan berciri khas Melayu Kabupaten Batubara ;
76. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 079/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Permohonan rujukan harga bangunan berciri khas Melayu Kabupaten Batubara ;
77. Asli Surat dari CV. GRATIA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor Khusus tanggal 17 September 2009 Perihal Penyampaian penawaran harga rumah kayu Tomohon ;
78. Asli Surat dari CV. TEGAR PRIMA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 012/TP/IX/2009 tanggal 27 September 2009 Perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu Batubara ;
79. Asli Surat dari CV. RAZASA AGUNG kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 035/RA/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu Batubara ;
80. Asli Surat dari UD. RAZASA KARYA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 021/RK/IX/2009 tanggal 24 September 2009 Perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu Batubara ;
81. Asli Surat dari PT. PAGAR GUNUNG kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 017/PG/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu Batubara ;

Hal. 57 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Asli Surat dari UD. FINIKA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 027/FN/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan harga bangunan kayu Tomohon ;
83. Asli Surat dari PT. ZAFIRA TETAP JAYA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 037/ZTJ/IX/2009 tanggal 25 September 2009 Perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu Batubara ;
84. Asli Surat dari PPK kepada UD. FINIKA Nomor 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan rapat pembahasan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara ;
85. Asli Surat dari PPK kepada CV. RAZASA AGUNG Nomor 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan rapat pembahasan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara ;
86. Asli Surat dari PPK kepada CV. TEGAR PRIMA Nomor 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan rapat pembahasan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara ;
87. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Bangunan Berciri khas Melayu Batubara ;
88. Asli Surat dari PPK kepada Kadis Pekerjaan Umum Nomor 17/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 27 Agustus 2009 Perihal Permohonan untuk diadakannya rapat dinas sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009 ;
89. Asli Surat dari PPK kepada Pimpinan Perusahaan Nomor 18/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal Undangan untuk pembahasan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009 ;
90. Asli Surat dari PPK kepada Pimpinan Perusahaan Konsultan Supervisi Nomor 19/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal Undangan untuk pembahasan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009 ;
91. Asli Surat Pemberitahuan / Undangan kepada para Penyedia Barang Jasa ;

Hal. 58 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Asli Risalah Rapat Koordinasi / Nota Kesepakatan tanggal 1 September 2009 ;
 93. Asli Buku Kas Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara periode 1 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 ;
 94. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara bulan Periode Desember 2009 ;
 95. Asli 7 (tujuh) Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I 7 (tujuh) kantor SKPD ;
 96. Fotokopi dilegalisir 5 (lima) set Dokumen Keuangan terdiri SPP dan SPM atas pekerjaan pembangunan Kantor BPMD, Kantor DPPKAD, Kantor BKD, Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, Kantor Bappeda ;
 97. 7 (tujuh) lembar fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kabupaten Batubara ;
- Digunakan pada perkara lain ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 42/PID.SUS.K/2012/PT-MDN tanggal 30 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 19/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. IRWANSYAH tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. IRWANSYAH tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 59 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku fotokopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, Nilai Kontrak Rp940.698.000,00 pelaksana CV. RAZASA AGUNG ;
 2. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, Nilai Kontrak Rp705.815.000,00 pelaksana UD. RAZASA KARYA ;
 3. 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, Nilai Kontrak Rp940.599.000,00 pelaksana UD. RAZASA KARYA ;
 4. 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, Nilai Kontrak Rp847.330.000,00 , pelaksana CV. TEGAR PRIMA ;
 5. 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, Nilai Kontrak Rp1.179.607.000,00 pelaksana PT. PAGAR GUNUNG ;
 6. 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, Nilai Kontrak Rp777.040.000,00 pelaksana PT. ZHAFIRA TETAP JAYA ;

Hal. 60 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009, Lokasi Kecamatan Lima Puluh, Nilai Kontrak Rp963.083.000,00 pelaksana UD. FINIKA ;
8. 1 (satu) buku fotokopi Tindak Atas Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari UD. FINIKA;
 - b. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari UD. FINIKA ;
 - c. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari PT. ZHAFIRA TETAP JAYA ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari PT. ZHAFIRA TETAP JAYA ;
 - e. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA ;
 - f. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah

Hal. 61 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA ;

- g. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA ;
- h. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari UD. RAZASA KARYA ;
- i. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari PT. PAGAR GUNUNG ;
- j. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari PT. PAGAR GUNUNG ;
- k. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari CV. TEGAR PRIMA ;
- l. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari CV. TEGAR PRIMA ;
- m. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September 2010 dari CV. RAZASA AGUNG ;

Hal. 62 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembalian dana pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara ke Kas Umum Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal 23 September 2010 dari CV. RAZASA AGUNG ;
9. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 163-a/BAKK/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal dua bulan Desember 2009 Kegiatan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara, Kecamatan Lima Puluh (375 m2) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp705.815.000,00 (tujuh ratus lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;
10. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 163b/BAST/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009 Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara, Kecamatan Lima Puluh (375 m2) ;
11. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 163/BAP/22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
12. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor BKD Kabupaten Batubara (375 m2) dengan Nomor Kontrak 22-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nilai Kontrak sebesar Rp705.815.000,00 (tujuh ratus lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;
13. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 164a/BAKK/23-LP/PSK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp940.599.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
14. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 164b/BAST/23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009 ;
15. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 164/BAP/23-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
16. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 162a/BAKK/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (333 m2), Nilai Kontrak sebesar Rp940.698.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

Hal. 63 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 162b/BAST/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009 ;
18. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 163/BAP/18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
19. 1 (satu) set foto dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara, Kecamatan Lima Puluh (333 m2), pelaksana CV. RAZASA AGUNG ;
20. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 122a/BAK/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 November 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Batubara, Kecamatan Lima Puluh (300 m2) dengan nilai kontak Rp847.330.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
21. 7 (tujuh) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan ;
22. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 122b/BAST/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 November 2009 ;
23. 2 (dua) lembar Berita Acara pembayaran Nomor 122/BAP/19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 November 2009 ;
24. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (300 m2) dengan Nomor Kontrak 19-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, Nilai Kontak Rp847.330.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
25. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 199a/BAKK/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (417 m2) dengan Nilai Kontrak Rp1.179.607.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah) ;
26. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor 199-b/BAST/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009 ;
27. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 199/BAP/20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
28. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (417 m2) dengan Nomor Kontrak 20-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nilai Kontrak

Hal. 64 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.179.607.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah) ;

29. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 161a/BAKK/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara, Kecamatan Lima Puluh (270 m2) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp777.040.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) ;
30. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor 161b/BAST/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009 ;
31. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 161/BAP/24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
32. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (270 m2) dengan Nomor Kontrak 24-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nilai Kontrak sebesar Rp777.040.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) ;
33. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 166a/BAKK/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 2 Desember 2009 kegiatan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (33 m2) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp963.083.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah) ;
34. 2 (dua) lembar Berita Acara Terima Pertama Nomor 166b/BAST/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 3 Desember 2009 ;
35. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 166/BAP/25-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
36. 1 (satu) set asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (33 m2) dengan Nomor Kontrak 25-LP/SPK-PUP-BB/2009 tanggal 7 Agustus 2009, Nilai Kontrak sebesar Rp963.083.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah) ;
37. 1 (satu) set buku asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara (417 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 20 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp1.179.607.000,00, PT. PAGAR GUNUNG ;

Hal. 65 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) set buku asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 18-LP/SPK/PUP-BB/2009 tanggal 21 Agustus 2009, nama kegiatan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batubara (333 m2) Tahun Anggaran 2009, lokasi Kecamatan Lima Puluh, Nilai Kontrak Rp940.698.000,00 UD. RAZASA AGUNG ;
39. 1 (satu) set buku asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara (375 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 22– LP/SPK/PUP–BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp705.815.000,00, UD. RAZASA KARYA ;
40. 1 (satu) buku asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara (270 m2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 24 – LP/SPK/PUP – BB 2009, tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp777.040.000,00, PT. ZHAFIRA TETAP JAYA ;
41. 1 (satu) set asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara (333 m2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 25-LP/SPK/PUP–BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 nilai kontrak Rp963.083.000,00 UD. FINIKA ;
42. 1 (satu) asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara (333 m2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 25-LP/SPK/PUP–BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp963.083.000,00, UD. FINIKA ;
43. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara (270 m2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 24 – LP/SPK/PUP – BB 2009, tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp777.040.000,00, PT. ZHAFIRA TETAP JAYA ;
44. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara (375 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 22 –LP/SPK/PUP–BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp705.815.000,00, UD. RAZASA KARYA ;
45. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara (417 m2) Tahap I Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak

Hal. 66 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 07 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp1.179.607.000,00, PT. PAGAR GUNUNG ;
46. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara (500 m2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 23 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.599.000,00, UD. RAZASA KARYA ;
47. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bapeda Kabupaten Batubara (300 m2) Kecamatan Lima Puluh Nilai Kontrak 847.330.000,00, CV. TEGAR PRIMA ;
48. 1 (satu) buku asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batubara (333 m2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 18 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak 940.698.000,00, CV. RAZASA AGUNG ;
49. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (33 m2) nomor kontrak 18 – LP / SPK – PUP – BB / 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.698.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
50. 1 (satu) set Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (500 m2) Nomor Kontrak 23 – LP / SPK – PUP – BB / 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.599.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
51. 1 (satu) set asli buku Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPEDA Kabupaten Batubara (300 m2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 19 – LP/SPK/PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp847.330.000,00, CV TEGAR PRIMA;
52. 1 (satu) set asli buku Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan DPPKAD Kabupaten Batubara (333 m2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 18 – LP /SPK/PUP – BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak Rp940.698.000,00, CV. RAZASA AGUNG ;
53. 1 (satu) set asli buku Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara (500 m2) Kecamatan Lima Puluh Nomor Kontrak 23 – LP / SPK/ PUP –

Hal. 67 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB 2009 tanggal 21 Agustus 2009 Nilai Kontrak
Rp940.599.000,00, UD. RAZASA KARYA ;

54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang dilegalisir Pembayaran 100% Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara sebesar Rp1.050.922.600,00, tanggal 30 Desember 2009 kepada PT. PAGAR GUNUNG ;
55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang dilegalisir Pembayaran 100% Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Batubara sebesar Rp754.894.000,00, tanggal 30 Desember 2009 kepada CV. TEGAR PRIMA ;
56. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang dilegalisir Pembayaran 100% Pembangunan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (270 m2) sebesar Rp692.272.000,00, tanggal 30 Desember 2009 kepada PT. ZHAFIRA TETAP JAYA ;
57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang dilegalisir Pembayaran 100% Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara Kecamatan Lima Puluh (333 m2) sebesar Rp838.076.400,00, tanggal 30 Desember 2009 kepada CV. RAZASA AGUNG ;
58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang dilegalisir Pembayaran 100% Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp628.817.000,00, tanggal 31 Desember 2009 kepada UD. RAZASA KARYA ;
59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang dilegalisir Pembayaran 100% Pembangunan Kantor BPMD Kabupaten Batubara sebesar Rp858.019.400,00, tanggal 30 Desember 2009 kepada UD. FINIKA ;
60. Fotokopi dilegalisir 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kabupaten Batubara Nomor 114.B/DPU/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009 tanggal bulan Mei tahun 2009 ;
61. Fotokopi dilegalisir 4 (empat) lembar Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri

Hal. 68 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama HARI SUKARDI, ST ;
62. Fotokopi dilegalisir 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Batubara Nomor 87/BKD/2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batubara tanggal 15 April 2009 atas nama SYAHRIAL LAFAU, ST;
63. Fotokopi dilegalisir 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2000 tanggal 8 April 2009 ;
64. Fotokopi dilegalisir 6 (enam) lembar Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA. 2009 ;
65. Fotokopi dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Batubara (375 m2) tahap 1 Nomor Paket LP-22 ;
66. Fotokopi dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara (333 m2) tahap 1 Nomor Paket LP-18 ;
67. Fotokopi dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Batubara (300 m2) tahap 1 Nomor Paket LP-19 ;
68. Fotokopi dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara (417 m2) tahap 1 Nomor Paket LP-20 ;
69. Fotokopi dilegalisir 4 (empat) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batubara (270 m2) tahap 1 Nomor Paket LP-24 ;
70. Fotokopi dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas BPMD Kabupaten Batubara (333 m2) tahap 1 Nomor Paket LP-25 ;
71. Fotokopi dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batubara (270 m2) tahap 1 Nomor Paket LP-24 ;

Hal. 69 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Fotokopi dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara (500 m2) tahap 1 Nomor Paket LP-23 ;
73. Asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 075/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 11 September 2009 Perihal Usulan harga bangunan berciri khas Melayu Kabupaten Batubara ;
74. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 076/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 13 September 2009 Perihal Penyampaian harga bangunan berciri khas Melayu Kabupaten Batubara ;
75. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 078/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Penyampaian harga bangunan berciri khas Melayu Kabupaten Batubara ;
76. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 079/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 15 September 2009 Perihal Permohonan rujukan harga bangunan berciri khas Melayu Kabupaten Batubara ;
77. Asli Surat dari CV. GRATIA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor Khusus tanggal 17 September 2009 Perihal Penyampaian penawaran harga rumah kayu Tomohon ;
78. Asli Surat dari CV. TEGAR PRIMA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 012/TP/IX/2009 tanggal 27 September 2009 Perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu Batubara ;
79. Asli Surat dari CV. RAZASA AGUNG kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 035/RA/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu Batubara ;
80. Asli Surat dari UD. RAZASA KARYA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor

Hal. 70 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 021/RK/IX/2009 tanggal 24 September 2009 Perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu Batubara ;
81. Asli Surat dari PT. PAGAR GUNUNG kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 017/PG/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu Batubara ;
82. Asli Surat dari UD. FINIKA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 027/FN/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Usulan harga bangunan kayu Tomohon ;
83. Asli Surat dari PT. ZAFIRA TETAP JAYA kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara Nomor 037/ZTJ/IX/2009 tanggal 25 September 2009 Perihal Usulan bangunan berciri khas Melayu Batubara ;
84. Asli Surat dari PPK kepada UD. FINIKA Nomor 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan rapat pembahasan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara ;
85. Asli Surat dari PPK kepada CV. RAZASA AGUNG Nomor 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan rapat pembahasan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara ;
86. Asli Surat dari PPK kepada CV. TEGAR PRIMA Nomor 601/109.B/PPK/PUP-BB/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Undangan rapat pembahasan harga bangunan berciri khas Melayu Batubara ;
87. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Bangunan Berciri Khas Melayu Batubara ;
88. Asli Surat dari PPK kepada Kadis Pekerjaan Umum Nomor 17/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 27 Agustus 2009 Perihal Permohonan untuk diadakannya rapat dinas sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009 ;
89. Asli Surat dari PPK kepada Pimpinan Perusahaan Nomor 18/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal Undangan untuk pembahasan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009 ;

Hal. 71 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90. Asli Surat dari PPK kepada Pimpinan Perusahaan Konsultan Supervisi Nomor 19/PPK/PUP-BB/2009 tanggal 28 Agustus 2009 Perihal Undangan untuk pembahasan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pada pelaksanaan mayor item pekerjaan di lapangan pada kegiatan proyek APBD TA. 2009 ;
91. Asli Surat Pemberitahuan / Undangan kepada para Penyedia Barang Jasa ;
92. Asli Risalah Rapat Koordinasi / Nota Kesepakatan Tanggal 1 September 2009 ;
93. Asli Buku Kas Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara periode 1 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 ;
94. Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara bulan Periode Desember 2009 ;
95. Asli 7 (tujuh) Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I 7 (tujuh) kantor SKPD ;
96. Fotokopi dilegalisir 5 (lima) set Dokumen Keuangan terdiri SPP dan SPM atas Pekerjaan Pembangunan Kantor BPMD, Kantor DPPKAD, Kantor BKD, Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, Kantor Bappeda ;
97. 7 (tujuh) lembar Fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan 7 (tujuh) Kantor SKPD Kabupaten Batubara ;
Digunakan pada perkara lain ;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;
Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2013 Terdakwa melalui Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2013, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 08 Maret 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Maret 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tertanggal 28 Maret 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Maret 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Maret 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya tanggal 30 Januari 2013 dengan Putusan Nomor 42/PID.Sus.K/2012/PT-MDN telah membatalkan Putusan Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor

Hal. 73 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Pid.Sus.K/2012 tanggal 19 Oktober 2012, dimana Hakim Tinggi Tipikor telah menguraikan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) akan tetapi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur memperkaya diri sendiri dalam dakwaan Primair telah tidak terbukti. Alasannya karena kerugian negara berdasarkan perhitungan kerugian negara oleh BPK Nomor 515B/S/XVIII.MDN/10/2010 tertanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp197.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) telah dikembalikan padahal Pemohon Kasasi I / Penuntut umum tidak menjadikan temuan BPK tersebut sebagai acuan perhitungan kerugian negara, melainkan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP Nomor SR-8185/PW.02/5/2011 tanggal 30 Desember 2011 dengan kerugian negara sebesar Rp949.085.933,98 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh delapan rupiah) ;

Bahwa Hakim Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medan) telah keliru dalam amar putusannya yang memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan, padahal Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan tidak pernah melakukan penahanan sejak berakhirnya masa penahanan Terdakwa yaitu tanggal 20 Oktober 2012 ;

Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat oleh Hakim Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan) tentang pengembalian kerugian negara adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan. Hakim Tinggi Medan telah membebaskan Terdakwa dari pidana pembayaran uang pengganti. Menurut Hakim Tinggi Medan kerugian keuangan negara adalah hasil temuan BPK Nomor 515B/S/XVIII.MDN/10/2010 tertanggal 22 Oktober 2012 padahal sebagai alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini untuk penghitungan kerugian keuangan negara adalah Laporan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan Nomor SR-8185/PW.02/5/2011 tanggal 30 Desember 2011 ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan tersebut di atas, dengan demikian Hakim Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan) telah salah menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

1. Bahwa putusan Hakim Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan) terkait dengan unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah tidak terbukti. Pertimbangan Hakim Tinggi Medan tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit BPK RI Nomor 515B/S/XVIII.MDN/10/2010 tertanggal 22 Oktober 2012 terdapat kelebihan perhitungan harga satuan bangunan konstruksi kayu sebesar Rp197.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang kelebihan pembayaran tersebut yang ditemukan oleh BPK RI, berdasarkan bukti poin 8, telah dikembalikan ke kas daerah Kabupaten Batubara ;

Menimbang, bahwa dengan telah dikembalikannya kelebihan pembayaran perhitungan tersebut ke kas daerah Kabupaten Batubara, maka menurut Majelis Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi" ;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut adalah keliru dan telah salah dalam menerapkan hukum terutama dalam hukum pembuktian ;

Bahwa dalam surat dakwaan dan juga dalam pembuktian dakwaan bahwa perhitungan kerugian negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa adalah didasarkan pada hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-8185/PW.02/5/2011 tanggal 30 Desember 2011. Hasil perhitungan kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa oleh BPKP disebutkan sebesar Rp949.085.933,98 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh delapan rupiah) ;

Bahwa untuk mendukung alat bukti Surat Nomor SR-8185/PW.02/5/2011 tanggal 30 Desember 2011 tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan juga ahli dari BPKP untuk memberikan keterangan ahli yang pada pokoknya menerangkan benar telah terjadi kerugian negara ;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah tidak terbukti dengan adanya pengembalian kerugian negara sesuai dengan bukti poin 8 tidaklah dapat dibenarkan ;

Bahwa pengembalian kerugian negara dari bukti poin 8 tersebut adalah sebesar Rp197.400.000,00 dan bila dikurangkan dengan kerugian negara hasil temuan BPKP yaitu Rp949.085.933,98 = Rp751.685.933,00 Bahwa dari

Hal. 75 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian ini, diperoleh fakta bahwa kerugian keuangan negara belum tertutupi, dan masih ada kerugian negara sebesar RpRp751.685.933,00 yang belum dikembalikan ke kas negara / daerah dan itu menjadi tanggung jawab Terdakwa, dan oleh karena itu tidak tepat pertimbangan dari Majelis Hakim Tinggi Medan yang mengatakan unsur memperkaya telah tidak terbukti karena kerugian negara belum dikembalikan seluruhnya ;

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya menyatakan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti, dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa harusnya dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Bahwa disamping itu pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang tidak objektif yaitu dengan mengabaikan alat bukti surat berupa perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP dengan suratnya nomor SR-8185/PW.02/5/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam penentuan perhitungan kerugian negara, adalah pertimbangan hukum yang tidak benar. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menyebutkan, "Putusan yang berisi pemidanaan harus membuat : ... pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa" ;

Bahwa pertimbangan Hakim yang mengabaikan fakta berupa alat bukti surat nomor SR-8185/PW.02/5/2011 tanggal 30 Desember 2011 untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah pertimbangan yang telah disusun tidak didasarkan pada fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, dan pertimbangan demikian bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP dan konsekuensi putusan yang tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

- 2 Bahwa Hakim Judex Facti (Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan) dalam amar putusannya yaitu pada poin 6 disebutkan "Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan". Bahwa amar

Hal. 76 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013



demikian tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k jo Pasal 193 ayat (2) huruf a dan b ;

Bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menyebutkan : "Surat putusan pemidanaan memuat : Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan" ;

Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (2) menyebutkan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

Bahwa sejak berakhirnya masa penahanan Terdakwa tanggal 20 Oktober 2012 dan ketika perkara ini banding ternyata Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tidak pernah menerbitkan surat perintah penahanan, sehingga setelah tanggal 20 Oktober 2012 status Terdakwa tidak lagi dalam status tahanan ;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan ternyata dalam amarnya telah mencantumkan amar : "Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan" padahal kenyataannya Terdakwa tidak dalam status tahanan ;

Bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a dan b KUHAP menyebutkan :

- a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu ;
- b. Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a dan b tersebut diperoleh pemahaman sebagai berikut :

- Apabila Terdakwa tidak ditahan, maka dalam putusan Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan bila memenuhi ketentuan Pasal 21 ;
- Apabila Terdakwa selama proses persidangan ditahan, terhadap Terdakwa dapat diperintahkan tetap dalam tahanan ;
- Apabila Terdakwa diputus bebas dan selama proses persidangan ditahan, maka Hakim dalam amarnya memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;

Bahwa dikaitkan dengan perkara Terdakwa, ternyata Terdakwa sejak tanggal 21 Oktober 2012 tidak pernah lagi ditahan, karena masa penahanan



Terdakwa secara otomatis setelah tanggal 20 Oktober 2012 tidak ada lagi, dan oleh karena itu status Terdakwa tidak dalam tahanan ;

Bahwa oleh karena status Terdakwa tidak dalam tahanan, maka tidaklah tepat bila Hakim tinggi Medan membuat amar putusan pada poin 6 tersebut dengan bunyi : "Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan", tetapi seharusnya "Memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan" ;

Bahwa dengan demikian amar putusan Hakim Tinggi Medan Nomor 42/Pid.Sus.K/2012/PT-MDN tanggal 30 Januari 2013 adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a dan b jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ;

3. Bahwa Hakim Judex Facti (Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan), tidak menerapkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berupa pidana uang pengganti kepada Terdakwa tanpa alasan yang jelas, padahal fakta yang terungkap di persidangan telah dapat dibuktikan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan mark up biaya dalam pembangunan 7 kantor SKPD telah mengakibatkan negara dirugikan sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan ;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan justru dalam uraian unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mempertimbangkan kerugian keuangan negara oleh BPK dengan Surat Nomor 515B/S/XVIII.MDN/10/2010 tertanggal 22 Oktober 2012 yaitu sebesar Rp197.400.000,00 dan berdasarkan bukti poin 8 telah dilakukan pengembalian kerugian negara tersebut, karena itu Hakim Tinggi menyimpulkan bahwa kerugian negara telah ditutupi dan oleh karena itu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak ada lagi dengan demikian unsur tersebut tidak terbukti ;

Bahwa menurut Pemohon pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, karena perhitungan kerugian keuangan negara yang Pemohon gunakan dalam melakukan tuntutan terhadap Terdakwa adalah Surat dari BPKP Nomor SR-8185/PW.02/5/2011 tanggal 30 Desember 2011 yaitu sebesar Rp949.085.933,98 (sembilan ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh delapan rupiah) ;

Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi Medan tersebut jelas keliru dengan menyatakan kerugian negara telah tertutupi dengan adanya pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan bukti nomor 8. Padahal bila dikurangkan dengan kerugian negara yang dihitung oleh BPKP ternyata kerugian keuangan negara belum tertutupi juga, oleh karena itu sudah sepatutnya kepada Terdakwa juga dibebankan pembayaran pidana uang pengganti ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Pokok Permasalahan Perkara / Uraian Perkara Tidak Sesuai Dengan Fakta-Fakta Yang Terungkap Di Persidangan :

Bahwa sebelum Pemohon menguraikan alasan-alasan keberatan Pemohon atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas, ada baiknya terlebih dahulu Pemohon sampaikan pokok permasalahan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Ir. Irwansyah ini. Pokok permasalahan ataupun uraian singkat duduk perkara ini beserta uraian singkat keberatan banding sengaja kembali Pemohon kemukakan pada bagian awal memori banding ini agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili dapat dengan mudah memahami duduk perkara ini dan memiliki fokus perhatian dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa adapun pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini Nomor PDS-Kisar/Ft/2012, Tidak Bertanggal April 2012 (terlampir dalam berkas perkara), yang pada pokoknya Terdakwa Ir. Irwansyah dituduh / didakwa telah melakukan tindak pidana Korupsi pada Pembangunan 7 (tujuh) Kantor SKPD di Pemkab Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa adapun tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa Ir. Irwansyah tersebut adalah berupa :

Hal. 79 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan pembangunan dilakukan oleh CV Gratia ;
 2. Ada manipulasi dalam pembuatan kontrak ;
 3. Penandatanganan kontrak, negosiasi harga, CCO, data pencairan dana dan lain sebagainya adalah fiktif ;
 4. Para Direktur atau Pimpinan tidak pernah menandatangani permohonan mengikuti tender maupun kontrak ;
 5. Terdakwa telah menunjuk CV Gratia dan melakukan sub kontrak ;
 6. Telah terjadi pengurangan volume pembangunan ;
 7. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pokok pangkal permasalahan ataupun sumber masalah dalam perkara ini adalah tentang proses pelaksanaan pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD di Pemkab Batubara tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian Negara ;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Judex Facti telah memutuskan perkara ini tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, dan dikaitkan dengan uraian di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan maka menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Irwansyah, dalam perkara ini perlu dibuktikan dengan fakta-fakta atau bukti-bukti yang sah dan terungkap di persidangan perkara a quo :
 1. Apakah benar CV. Gracia adalah selaku pihak yang melakukan pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD tersebut ? ;
 2. Apakah benar telah terjadinya manipulasi dalam pembuatan kontrak ? ;
 3. Apakah benar penandatanganan kontrak, negosiasi harga, CCO, data pencairan dana dan lain sebagainya adalah fiktif ? ;
 4. Apakah benar Para Direktur atau Pimpinan tidak pernah menandatangani permohonan mengikuti tender maupun kontrak ? ;
 5. Apakah benar Terdakwa telah melakukan sub kontrak ? ;
 6. Apakah benar telah terjadi pengurangan volume pembangunan ? ;
 7. Apakah perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara ? ;
 - Bahwa hal-hal tersebut di ataslah yang menjadi pokok permasalahan yang harus dicari kebenarannya dalam perkara ini, kebenaran yang akan dicari dan harus ditemukan dalam perkara ini tentunya adalah kebenaran materiil yang merupakan kebenaran mutlak / kebenaran sejati (absolute

Hal. 80 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truth) berdasarkan alat-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara ini ;

- Bahwa untuk mendapatkan kebenaran yang materiil atau kebenaran yang sejati tentunya sangat diperlukan sikap dan penilaian yang objektif dan logis terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara ini, karena itu harus pula dihindari sikap yang apriori dan antipati terhadap Terdakwa, apalagi sikap atau penilaian yang sejak semula telah menganggap Terdakwa memang bersalah dan harus dihukum atau kehendak agar Terdakwa ditargetkan harus dinyatakan bersalah. Hal ini jelas telah melanggar azas "Praduga tak bersalah" (presumption of innocence) dan azas peradilan yang fair (fair trial) ;

Bahwa untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara a quo Pemohon Kasasi akan mencoba membahas tentang kebenaran-kebenaran tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, namun tidak menjadi pertimbangan dari Judex facti dalam memberikan putusan, bahkan terlihat sangat bertentangan yaitu sebagai berikut :

Ad.1 Pekerjaan Pembangunan 7 (tujuh) Kantor SKPD Pemkab Batubara dilakukan oleh CV. Gratia ;

Bahwa Penuntut Umum tidak pernah sama sekali memahami dan tidak pernah sama sekali memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan serta tidak jujur dalam mengungkapkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara aquo ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi masing-masing saksi M. Yunus, saksi Abdul Rasyid, saksi Elvantri, saksi Hari Sukardi, ST dan saksi Sahrial Lafau, ST di depan persidangan telah menerangkan dengan bahwasanya yang melaksanakan pekerjaan pembangunan masing-masing 7 kantor SKPD adalah para rekanan pemenang masing-masing SKPD, bukan CV. Gratia, dan saksi-saksi baik itu saksi M. Yunus selaku PPTK maupun Abdul Rasyid dan Elvandri selaku Koordinator Pengawas ataupun saksi lainnya di depan persidangan telah memberikan keterangan bahwasanya saksi-saksi tersebut tidak mengetahui sama sekali keberadaan CV. Gratia dalam melakukan pembangunan rumah panggung siap pasang tersebut, dan saksi-saksi hanya menerangkan bahwasanya tukang yang membangun rumah siap jadi tersebut berasal dari Sulawesi, hal tersebut adalah sangat wajar mengingat bangunan rumah kayu siap jadi tersebut berdasarkan adanya CCO harus berasal dari Tomohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara, sehingga para rekanan dalam melakukan pengadaan rumah siap pasang tersebut harus dibeli dari Tomohon Sulawesi yang harus disesuaikan dengan spek yang telah ditentukan dalam RAB setelah adanya CCO, hal tersebut juga dapat dilihat dari pembayaran yang telah dilakukan oleh Pengguna Anggaran dalam pembangunan 7 kantor SKPD tersebut telah dilakukan langsung secara keseluruhan kepada rekening masing-masing rekanan pemenang tender ;

Bahwa begitu juga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo sama sekali tidak ada satupun fakta hukum yang terungkap yang menerangkan bahwasanya Terdakwa ada meminta ataupun memerintahkan agar CV. Gratia untuk melakukan pemasangan rumah siap jadi tersebut, sehingga uraian Penuntut Umum dalam nota tuntutan tersebut adalah khayalan dari Penuntut Umum tanpa didukung oleh bukti-bukti, sangat manipulatif dan menyesatkan ;

Bahwa sangat aneh pertimbangan hukum Judex facti tersebut karena berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum (bukti nomor 8 a sampai dengan n, bukti nomor 9, nomor 10, nomor 22, nomor 34, nomor 53, nomor 54, nomor 55, nomor 56, nomor 57, nomor 58), bahwa dengan jelas dan tegas pembayaran terhadap prestasi kerja yang telah dilakukan oleh para rekanan langsung ditransfer ke rekening masing-masing rekanan yang mengerjakan pembangunan 7 kantor SKPD tersebut ;

Bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi Leander I.W. Sumakut selaku pimpinan dari CV. Gratia, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah menerangkan bahwasanya saksi sama sekali tidak pernah kenal dengan PPK Hari Sukardi, ST, dan Syarial Lafau, ST, dan sedangkan dengan Terdakwa Ir. Irwansyah saksi baru kenal dengan berjumpa di lapangan pada saat pemasangan rumah siap jadi tersebut ;

Bahwa selanjutnya juga saksi Leander I.W. Sumakut juga menerangkan bahwasanya yang memesan bangunan rumah siap jadi tersebut adalah Saudara Hengky dan pembayaran atas rumah tersebut kepada CV. Gratia adalah juga Saudara Hengky, dan saksi tersebut tidak mengetahui atas perintah dan suruhan siapa Saudara

Hal. 82 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hengky tersebut membeli dan membayar rumah siap jadi dari CV. Gratia ;

Bahwa begitu juga dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum sama sekali tidak ada menghadirkan Saudara Hengky, sementara Saudara Hengky tersebut adalah merupakan saksi kunci yang dapat mengungkap siapa sebenarnya yang membeli rumah siap jadi tersebut dari CV. Gratia, apakah dia atas suruhan para rekanan, kuasa dari rekanan atau pihak-pihak lain. Dengan demikian dengan tidak dihadirkan Saudara Hengky oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara ini, namun Judex Facti tidak pernah mempertimbangkan tentang hal tersebut ;

Ad.2. Ada manipulasi dalam pembuatan kontrak, dan tidak ada menerima pembayaran ;

Berdasarkan kontrak kerja dan CCO terlihat jelas bahwa para pihak yang membuat perikatan telah saling sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perikatan, dan dalam perkara a quo yang membuat perikatan disamping orang (pimpinan) yang terikat dengan aturan suatu perusahaan yang berbadan hukum, dalam artian yang membuat perikatan tersebut bukan individu-individu akan tetapi adalah perusahaan, dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan (saksi M. Irwan, Riadh Alfi Nasution) mengatakan benar telah datang sendiri ke Pemkab Batubara untuk mengikuti tender, dan setelah dilalui prosedur tender hingga ditentukan pemenangnya, dan sehubungan adanya perubahan-perubahan mayor item dalam pembangunan tersebut maka diadakan pertemuan-pertemuan / rapat sehingga dibuatkan Berita Acara Rapat dan absensi dan notulen rapat terlihat dengan jelas dan nyata bahwasanya benar telah diadakan rapat dengan dihadiri oleh perusahaan-perusahaan pemenang tender, dan dalam persidangan terungkap bahwa yang menghadiri pertemuan-pertemuan dalam proyek tersebut ada yang pimpinan langsung dan ada juga dihadiri kepala teknis masing-masing yang hadir atas nama perusahaan masing-masing ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang telah menyatakan bahwasanya Terdakwa secara bersama-sama dengan PPK Hari Sukardi, ST dan Syarial Lafau, ST telah melakukan manipulasi tanda tangan pimpinan para rekanan yang termuat dalam dokumen kontrak,



rapat-rapat dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan pembangunan 7 kantor SKPD tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, dan bukti surat serta keterangan Terdakwa sendiri tidak ada satu fakta hukum apapun yang dapat membuktikan bahwasanya yang melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan PPK Hari Sukardi, ST dan Syarial Lafau, ST, sehingga uraian Penuntut Umum tersebut adalah suatu kebohongan belaka dan menyesatkan ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi para pimpinan perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang tender dalam pengerjaan 7 kantor SKPD tersebut di depan persidangan dengan tegas menerangkan bahwasanya memang benar perusahaan mereka ada dipinjam oleh pihak lain untuk mengikuti tender proyek 7 kantor SKPD tersebut, selanjutnya dijadikan pemenang, dan setelah dijadikan pemenang para pimpinan perusahaan tersebut telah memberikan kuasa untuk pengerjaannya yang dibuat di hadapan Notaris Binsar Simanjuntak, SH, masing-masing kepada M. Andi S, dan Hendry Simanjuntak ;

Bahwa terhadap peminjaman perusahaan tersebut, para pimpinan perusahaan tersebut menyetujui segala apa yang dibuat oleh penerima kuasa tersebut, termasuk melaksanakan pekerjaan itu sendiri, walaupun dianya tidak ada menandatangani berbentuk surat apapun, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidaklah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan ;

Ad.3 Tentang Rekanan Tidak Ada Menandatangani Kontrak Dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Terhadap 7 (tujuh) Kantor SKPD Pemkab Batu Bara ;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi a charge maupun keterangan a de charge yang telah diberikan di depan persidangan ini, telah ditemukan suatu fakta hukum bahwa yang menjadi dasar hukum di dalam melaksanakan pembangunan ketujuh kantor SKPD Pemkab Batubara tersebut adalah Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ; Bahwa menurut ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan peraturan-peraturan perubahannya tersebut, telah diuraikan tentang prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut :



1. Prinsip efisien ;

Pada prinsip ini terdapat elemen penting pada waktu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yaitu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Waktu yang sesingkat-singkatnya ditentukan secara umum yaitu waktu yang cukup untuk penayangan pengumuman, kesempatan untuk pengambilan dokumen, kesempatan untuk mempelajari dokumen, dan penyiapan dokumen penawaran. Sedangkan secara khusus waktu yang sesingkat-singkatnya dilakukan dengan menentukan time schedule. Tetapi time schedule ini ditentukan secara terbatas yaitu antara pengumuman sampai dengan pemasukan dokumen penawaran ;

Berkaitan dengan proses pelaksanaan pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD di Pemkab Batubara yang masih dalam belajar berdiri baik dalam sistem pemerintahan maupun sumber daya manusianya, namun Terdakwa sudah mampu dan sanggup melaksanakan pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD tersebut sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, dimana pelaksanaan lelang dan atau pelaksanaan tender terhadap pelaksanaan pembangunan kantor tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi panitia lelang maupun ketua panitia seperti M. Yunus ST, Syahrial Lafau, Hari Sukardi, ST mengatakan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan saat itu telah melaksanakan proses tender sesuai dengan skedul yang ditentukan ;

2. Prinsip efektif ;

Prinsip ini mengandung dua unsur yaitu adanya manfaat yang optimal dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Prinsip ini menuntut pengguna barang / jasa untuk memanfaatkan persyaratan yang ditentukan untuk memperoleh hasil optimal dalam pengadaan barang dan jasa ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan terungkap fakta, bahwasanya menurut keterangan saksi Abdul Rasyid, Saimanumpak Sinaga, M. Yunus, ST, Ridawan, S,ST, Ir. Rinaldi, Ir. Riswan I Simarmata, Sanusi, Ruslan, Saiful Anwar, Ir. Azwar Hamid, MSc, H. Ichwan, Irwansyah, SH, Syahrial Lafau, ST, Hari Sukardi, ST, dan saksi



ahli dari BPKP yaitu Batara Lumban Tobing, saksi Fakta Sutrisno, ST dan Sdr. Sudirman, SE, MM termasuk tokoh-tokoh masyarakat menerangkan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada intinya mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD tersebut telah memperoleh hasil yang optimal ;

3. Prinsip terbuka dan bersaing ;

Terbuka pada prinsip ini berarti meniscayakan semua penyedia barang / jasa yang memenuhi persyaratan untuk ikut dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan kata lain pembatasan hanya dapat dilakukan apabila penyedia barang / jasa tidak memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan dalam Pasal 11 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 serta perubahan-perubahannya ;

Bahwa dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009 tersebut telah dilaksanakan lelang sebanyak 160 paket dengan 5 (lima) orang panitia lelang dengan kondisi kantor yang sangat tidak kondusif dan sangat terbatas ruangnya, namun demi menegakkan profesionalitas dalam pelaksanaan lelang tersebut, tetap dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 serta perubahan-perubahannya ;

Bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran tender di proyek pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD di Pemkab Batubara telah dilakukan oleh pihak rekanan sebagai berikut :

- a. Menandatangani fakta integritas ;
- b. Menunjukkan asli SBU, SIUJK dan Akte Pendirian Perusahaan;
- c. Menyerahkan surat kuasa bagi yang memberikan kuasa dan ketentuan-ketentuan lainnya ;

Bahwa dalam pelaksanaan lelang terhadap ke 7 (tujuh) kantor SKPD tersebut dalam persidangan saksi-saksi selaku Direktur / pimpinan perusahaan tidak pernah merasa keberatan atas tanda tangannya di dalam dokumen, karena penandatanganan tersebut adalah berdasarkan izin darinya dan atau berdasarkan surat kuasa yang telah diberikan untuk itu ;

4. Prinsip transparan ;



Prinsip ini menuntut pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa harus mau membuka diri dalam setiap proses / tahapan. Dalam hal ini transparan memiliki dua pengertian :

- a) Bahwa keputusan yang diambil harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
- b) Ketersediaan informasi dan kemudahan akses (terhadap informasi) bagi penyedia barang / jasa serta masyarakat ;

Ketersediaan informasi mencakup adanya informasi yang cukup dan mudah dipahami oleh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa termasuk masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 17 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ;

Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang / jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan terungkap bahwa pelaksanaan tender di Pemkab Batubara telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti dilaksanakan pengumuman tender secara terbuka dengan cara memuat di dua harian yang terkemuka ;

5. Prinsip adil / tidak diskriminatif ;

Prinsip ini berkorelasi dengan prinsip terbuka dan bersaing. Pengadaan barang dan jasa merupakan 'arena' kompetisi penyedia barang / jasa maka pengguna barang / jasa atau panitia pengadaan memberikan perlakuan yang sama bagi peserta. Pengguna barang / jasa dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan yang diskriminatif dan tidak objektif ;

Bahwa panitia tidak pernah melakukan diskriminasi dalam pelaksanaan lelang tersebut, dan panitia memberikan perlakuan yang sama kepada setiap peserta lelang dalam proses pelaksanaan pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD di Pemkab Batubara tersebut ;

6. Prinsip akuntabel ;

Prinsip ini tidak hanya dibebankan pada pengguna barang / jasa tetapi juga penyedia barang / jasa untuk menyelesaikan kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil yang ditetapkan oleh pengguna barang / jasa. Di dalam prinsip akuntabel, berarti bahwa pengguna atau penyedia barang / jasa dapat diminta pertanggungjawabannya apabila hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan sasaran atau kriteria yang ditetapkan ;

Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD tersebut penyedia barang / jasa maupun pengguna barang / jasa telah melaksanakan apa yang diamanatkan dalam ketentuan tersebut, dimana proyek pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan terhadap bangunan 7 (tujuh) kantor SKPD tersebut telah siap dan telah dapat dimanfaatkan, dan terhadap bangunan tersebut telah dilakukan audit oleh tim dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 515 B/S/XVIII.MDN/10/201 tanggal 22 Oktober 2010, BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor LAP-60666/PW02/3/2010 tanggal 6 Desember 2010, Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman, yang pada intinya menyatakan bahwa bangunan tersebut telah sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan ;

Ad.4 Telah terjadi perubahan lokasi, bestek, dari kontrak awal dalam lokasi terpadu menjadi tidak terpadu, serta bestek dan luas terjadi perubahannya luasnya yang awalnya bentuk perkantoran pada umumnya, diubah menjadi bangunan dengan menonjolkan ciri khas adat Melayu dengan konstruksi kayu yang siap pasang ;

1. Bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Batubara dalam TA 2009 memperoleh anggaran pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kabupaten Batubara dengan anggaran berjumlah Rp6.709.999.900,00 yang bersumber dari DAK APBN TA-1999 sebagai pemenang dalam pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kabupaten Batubara tersebut masing-masing :

- 1) Pembangunan Kantor DPPKAD sebagai pemenang CV. Razasa Agung dengan nilai kontrak sebesar Rp940.698.000,00 dengan rencana luas bangunan 333 m2 ;
- 2) Pembangunan Kantor Bappeda sebagai pemenang CV. Tegar Prima dengan nilai Rp847.330.000,00 dengan rencana luas bangunan 300 m2 ;

Hal. 88 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3j Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan sebagai pemenang PT. Pagar Gunung dengan nilai kontrak sebesar Rp1.170.607.000,00 dengan rencana luas bangunan 417 m² ;
 - 4) Pembangunan Kantor BKD sebagai pemenang UD. Razasa Karya dengan nilai kontrak sebesar Rp705.815.000,00, dengan rencana luas bangunan 375 m² ;
 - 5) Pembangunan Kantor Dinas Pertanian sebagai pemenang CV. Razasa Agung dengan nilai kontrak sebesar Rp940.599.000,00 dengan rencana luas bangunan 500 m² ;
 - 6) Pembangunan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai pemenang PT. Zhafira Tetap Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp777.040.000,00, dengan rencana luas bangunan 270 m² ;
 - 7) Pembangunan Kantor BPMD sebagai pemenang UD. Finika dengan nilai kontrak sebesar Rp963.080.000,00 dengan rencana luas bangunan 333 m² ;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Panitia Pengadaan, PPIK, dan Koordinator Pengawas serta bukti surat berupa dokumen-dokumen kontrak ternyata terungkap di depan persidangan bahwasanya luasan yang terdapat dalam judul maupun kontrak antara PPK Hari Sukardi, ST dan Sahrial Lafau, ST dengan para rekanan dalam pembangunan 7 kantor SKPD tersebut hanya berupa judul, akan tetapi pekerjaan yang lelang adalah mencakup pekerjaan-pekerjaan lain seperti 1). Pekerjaan Persiapan, 2). Pekerjaan Tanah, 2). Pembuatan Jalan Masuk, 4). Pembuatan Dinding Penahan Tanah dan 5). Pekerjaan Beton / Beton Bertulang, hal tersebut dapat dilihat dari Daftar Kualitas dan Harga setiap proyek pembangunan 7 Kantor SKPD tersebut ;
 3. Bahwa dari 5 item pekerjaan tersebut, bagian dari bangunan kantor adalah hanya Pekerjaan Beton / Beton Bertulang, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pekerjaan untuk bangunan kantor tersebut masih hanya pekerjaan persiapan dalam tingkat pondasi dan tiang ;
 4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Panitia Pengadaan, PPIK dan Koordinator Pengawas, serta saksi Hari Sukardi, ST dan Syarial Lafau, ST menerangkan bahwasanya proyek pembangunan



7 kantor SKPD tersebut adalah dalam bentuk berkelanjutan untuk tahun anggaran berikutnya ;

5. Bahwa dengan adanya perubahan lokasi yang rencana awalnya lokasi terpadu menjadi terpencar-pencar di sepanjang jalan di Desa Prupuk tersebut maka antara PPK Hari Sukardi, ST dan Sahrial Lafau, ST dengan para rekanan telah mengadakan CCO (contract change order) terhadap kontrak awal namun nilai kontraknya masih tetap sama adapun pekerjaan-pekerjaan setelah adanya CCO tersebut adalah : 1). pekerjaan persiapan, 2). pekerjaan konstruksi kayu, 3). pekerjaan beton / beton bertulang, 4). pengadaan bangunan konstruksi kayu siap pasang, 5). pekerjaan instalasi listrik, 6). pekerjaan kamar mandi, 7). pekerjaan beton dan pasangan, 7). pekerjaan pintu dan cat, 8). pekerjaan sanitair, 9). pekerjaan lain-lain sebagai pendukung ;
6. Bahwa dalam CCO khusus bangunan rumah terjadi perbedaan luas yaitu kesemuanya menjadi 120 m2, akan tetapi bangunan tersebut merupakan bangunan kayu siap pasang yang dapat langsung ditempati yang mempunyai nilai arsitektur berupa kebudayaan Melayu Batubara, sehingga bisa langsung dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Batubara ;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas walaupun ada terjadi perbedaan luas hal tersebut adalah sangat wajar dan masuk akal, dimana pada awalnya direncanakan bangunan sangat luas akan tetapi belum siap atau dengan kata lain masih dalam bentuk kerangka, kemudian setelah CCO diganti dengan bangunan masing-masing seluas 120 m2, akan tetapi bangunan tersebut telah siap dan dapat langsung dipergunakan oleh Pemkab Batubara, dimana pada saat itu sangat memerlukan sarana dan prasarana kantor guna menunjang pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Batubara yang baru pemekaran ;

Ad.5. Terdakwa telah menunjuk CV. Gratia untuk melakukan pekerjaan pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Pemkab Batubara dengan sub kontrak ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan terlihat dan jelas bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat benar telah dilakukan pembayaran terhadap prestasi kerja yang dilakukan oleh rekanan (vide bukti yang diajukan oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (bukti nomor 8 a sampai dengan nomor 9, nomor 10, nomor 22, nomor 34, nomor 53, nomor 54, nomor 55, nomor 56, nomor 57, nomor 58) TIDAK ADA SAKSI MAUPUN BUKTI YANG DAPAT MEMBUKTIKAN TELAH TERJADI DAN DILAKUKAN SUB KONTRAK ;

Ad.6 Pengurangan Volume Bangunan ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (M. Yunus. ST, Elvandri, ST, Saimanumpak Sinaga, Ridwan. S.ST, Sanusi, Ruslan, Saiful Anwar, Ir. Irwansyah, Syahrial Lapau, ST dan Terdakwa, saksi ahli dari BPKP, dan saksi-saksi Sdr. Sutrisno, dan saksi Sdr. Sudirman, SE. MM dari BPKP), tidak pernah mengatakan di depan persidangan bahwasanya telah terjadi pengurangan volume bangunan namun pembayaran tetap dilakukan penuh oleh Terdakwa ;

Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan di atas bahwasanya luasan bangunan pada kontrak awal bangunannya hanyalah berupa kerangka dalam bentuk pondasi dan tiang sedangkan setelah CCO walaupun luasnya menjadi 120 m2, akan tetapi bangunan rumah panggung tersebut siap dikerjakan dan bisa langsung ditempati dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Batubara, sehingga bangunan tersebut bisa bermanfaat dan berdaya guna bagi kelancaran roda pemerintahan Kabupaten Batubara yang selama ini menyewa rumah-rumah masyarakat untuk dijadikan kantor SKPD ;

Bahwa dengan kebijakan yang diambil oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 juga dibenarkan apabila terjadi perubahan dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, maka awal bangunan luasnya ada 300 m2, ada yang 333 m2 dan lainnya, dan dilakukan pembangunan terhadap bangunan dengan rata-rata luas ke-7 (tujuh) SKPD tersebut seluas 120 m2 akan tetapi dengan BANGUNAN TERSEBUT TELAH SIAP UNTUK DITEMPATI DAN DIMANFAATKAN SESUAI DENGAN KEBUTUHANNYA, dan anggaran semula apabila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan dengan biaya pembangunan yang telah siap jadi tersebut adalah seimbang, hal tersebut diterangkan oleh saksi Sutrisno, Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lafau, ST ;

Ad. 7 Tentang Kerugian Negara ;

Keterangan saksi ahli dari BPKP yaitu Sdr. Batara Lumban Tobing SE, tidak pernah menyatakan bahwa dalam pembangunan proyek 7

Hal. 91 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) kantor SKPD tersebut ada pekerjaan kurang yang tidak dikerjakan, akan tetapi tetap dibayar penuh oleh Terdakwa, adapun keterangan yang diberikan oleh saksi ahli Batara Lumban Tobing, SE adalah : "benar telah ada pekerjaan tambah dan kurang dalam pekerjaan pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD tersebut", dan saksi ahli juga menyatakan bahwa dasar perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP adalah berdasarkan Audit Nomor SR-8185/PW.02/5/2011 tanggal 30 Desember 2512, namun bukti tersebut tidak pernah diperlihatkan di depan persidangan dan begitu juga tidak terdapat di dalam bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam notauntutannya ;

Bahwa setelah adanya serah terima bangunan 7 kantor SKPD oleh para rekanan dengan PPK Hari Sukardi, ST dan Syahril Lafau, ST, kemudian ditindaklanjuti dengan pembayaran ke masing-masing rekanan, maka pembangunan proyek 7 kantor SKPD tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu berpedoman kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut dengan perubahan-perubahannya ;

Bahwa terhadap pelaksanaan proyek pembangunan 7 kantor SKPD tersebut pada tanggal 22 Oktober 2010 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Laporan Hasil Audit Nomor 515/S/XVIII.MDN/10/2010 tertanggal 22 Oktober 2010, yang pada intinya terdapat kelebihan perhitungan harga satuan bangunan kontruksi kayu sebesar Rp197.400.000,00 dan terhadap kelebihan bayar tersebut telah ditindaklanjuti dengan dilakukannya pengembalian oleh masing-masing rekanan ke rekening kas daerah Pemkab Batubara (vide lampiran bukti) ;

Bahwa kemudian pada tanggal 4 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2010 BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Utara juga telah melakukan audit secara monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan ke-7 (tujuh) kantor SKPD di Pemkab Batubara yang pada inti pemeriksaan dari BPKP tersebut telah menyimpulkan bahwasanya : "TIDAK TERDAPAT KETIDAK SESUAIAN ANTARA JUMLAH DANA YANG DICAIRKAN DENGAN PRESTASI KERJA (FISIK) " ;

Bahwa dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan

Hal. 92 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian oleh para rekanan serta hasil audit monitoring dari BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Utara, maka pekerjaan pembangunan 7 kantor SKPD tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak ditemukan adanya kerugian negara ;

Bahwa begitu juga dari hasil audit yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia maupun oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sama sekali tidak ada memperlmasalahakan tentang adanya CCO yang telah dilakukan oleh Pengguna Anggaran, PPK dan rekanan dalam pelaksanaan proyek pembangunan 7 kantor SKPD tersebut termasuk diantaranya perubahan disain awal yang merupakan pembangunan gedung kantor dengan konsep gedung kantor pada umumnya diubah menjadi konstruksi bangunan kayu siap pasang guna menonjolkan ciri khas masyarakat Batubara sekaligus ciri khas (ikon) bagi gedung perkantoran Pemerintah Kabupaten Batubara yang merupakan kabupaten baru pemekaran, hal tersebut menunjukkan CCO yang telah dilakukan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa saksi ahli Batara L Tobing selaku saksi ahli yang melakukan audit hanya menilai telah terjadi kerugian negara dalam hal pembelian harga kayu, yang mana menurut ahli berdasarkan keterangan-keterangan saksi harga tersebut hanya Rp2.100.000,00 / m² tanpa mempertimbangkan secara fakta hukum yang ada berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh CV. Gratia pada tanggal 17 September 2009 dengan nomor khusus menyatakan harganya adalah Rp2.900.000,00 / m² yang tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut diakui sebagai tanda tangan dari pimpinan CV. Gratia yang bernama Leander I.W Sumakud ;

Bahwa selain itu saksi ahli Batara L. Tobing dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di depan persidangan perkara a quo telah menerangkan bahwasanya Tim Audit untuk menentukan kerugian negara hanya mendapatkan bersumberkan dari keterangan BAP para saksi dari Penyidik tanpa didukung oleh dasar-dasar yang kuat terutama tentang kerugian negara yang didasari pada harga kayu sebesar Rp2.100.000,00 / m² yang sumber datanya berasal dari Berita Acara Pemeriksaan pemilik kayu yaitu CV. Gratia yang menyatakan harga kayu sebesar Rp2.100.000,00 padahal pada surat

Hal. 93 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara harga rumah kayu adalah Rp2.900.000,00 sehingga terjadi dualisme harga, dan karenanya haruslah ditentukan terlebih dahulu harga mana yang sebenarnya atas satuan rumah kayu tersebut ;

Bahwa Judex Facti tidak pernah mempertimbangkan apa yang diungkapkan saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan saksi tersebut adalah merupakan Ketua Tim dalam melakukan audit terhadap pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD di Pemkab Batubara yang pada intinya menyatakan :
DALAM HASIL AUDIT TERSEBUT TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA KARENA DALAM PELAKSANAAN AUDIT TERSEBUT BUKTI-BUKTI UNTUK MENYATAKAN KERUGIAN NEGARA TIDAK ADA ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan terlihat dengan jelas bahwasanya dalam proyek pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD di Pemkab Batubara tersebut tidak ada sama sekali, namun hal tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti ;

Bahwa disamping itu dasar dalam penghitungan kerugian negara yang disampaikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-8185/PW.02/5/2011 tanggal 30 Desember 2011 **TIDAK PERNAH DIHADIRKAN DALAM PERSIDANGAN MAUPUN DIPERLIHATKAN DALAM PERSIDANGAN DAN HANYA ADA DALAM DAKWAAN PENUNTUT DAN TIDAK PERNAH ADA DALAM BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PERSIDANGAN**, dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri dari awal persidangan sudah berulang kali meminta agar diperlihatkan, dan dalam nota pembelaan juga sudah Penasihat Hukum sampaikan, namun tidak pernah dipertimbangkan, sehingga dan seolah-olah penghitungan kerugian Negara tersebut dating darimana ??????

Maka berdasarkan hal tersebut, alangkah sangat janggal dan sangat membuat Terdakwa dirugikan dan seperti tidak ada lagi keadilan bagi Terdakwa, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Facti tersebut haruslah dibatalkan dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan-ketentuan dalam dakwaan tersebut dan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum tersebut ;

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi mengajukan alasan-alasan dalam memori kasasi ini, Pemohon Kasasi perlu menyampaikan tentang alasan-alasan terhadap putusan Judex Facti yang dapat diajukan kasasi sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Kehakiman jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yaitu antara lain :

- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
Tidak berwenang yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan ;
- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
Yang dimaksud di sini adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh Judex Facti ;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

II. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI SALING BERTENTANGAN ANTARA SATU PERTIMBANGAN HUKUMNYA DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG LAINNYA SEHINGGA TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

- Bahwa Judex Facti pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 70 (tujuh puluh) menyatakan :
Menimbang, bahwa dengan telah dikembalikannya kelebihan pembayaran perhitungan tersebut ke kas daerah Batubara, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi ;
- Bahwa kemudian di sisi lain Judex Facti tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 71 (tujuh puluh satu) telah

Hal. 95 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013



membuat dan memberikan pertimbangan hukumnya tentang adanya dan telah terpenuhinya unsur tentang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, bahwa dengan adanya suatu pertentangan dalam pertimbangan hukum Judex Facti tersebut telah mengakibatkan suatu kerancuan dalam suatu putusan hukum tersebut, hal tersebut berakibat sangat fatal bagi Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi dalam hal melakukan pembelaan dirinya ;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, akibat hukum dari suatu putusan Judex Facti yang pertimbangan hukumnya saling bertentangan satu sama lain, maka secara hukum putusan hukum yang demikian menjadi batal demi hukum ;
- Bahwa kemudian Judex Facti tingkat banding memberikan pertimbangan hukum tentang adanya pengembalian dari kelebihan pembayaran dari rekanan ke kas daerah Pemkab Batubara, perlu Terdakwa / Pembanding/ Pemohon Kasasi uraikan lagi tentang peristiwa dalam pelaksanaan audit yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Sumatera yang saat itu Ketua Tim Auditnya adalah Sdr. Sudirman, SE. MM secara tegas di depan persidangan menyatakan :

"Terhadap 7 (tujuh) pembangunan kantor SKPD Pemkab Batubara menyatakan dengan tegas TIDAK ADA DITEMUKAN KERUGIAN NEGARA DALAM AUDIT TERSEBUT" ;

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Judex Facti tingkat banding yang berkesimpulan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 73 (tujuh puluh tiga) yang menyatakan :
Menimbang, bahwa walaupun kemudian ada pengembalian dari kelebihan pembayaran oleh para rekanan, maka hal itu tidak dapat menghapus perbuatan pidana Terdakwa, karena sesungguhnya delik / perbuatan pidana itu sendiri sudah selesai ;
- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwasanya Ketua Tim selaku auditor telah mengatakan dengan tegas tidak ada kerugian negara, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Facti tersebut adalah sangat tidak relevan dalam perkara a quo, maka oleh karena itu haruslah dibatalkan ;

III. JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM SERTA SALAH MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperti telah diuraikan di atas bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Medan telah menyatakan bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, padahal dakwaan Primair tersebutlah yang selalu dibuktikan oleh Penuntut Umum dan terbukti bahwa Penuntut Umum hanya menuntut Terdakwa dengan dakwaan Primair saja, walaupun akhirnya dikandaskan oleh Judex Facti pada tingkat banding (ic. Pengadilan Tinggi Medan) ;
- Bahwa Majelis Hakim Judex Facti di dalam putusannya telah menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 109 yang intinya adalah bahwa unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :
 1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
 2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
 3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
- Bahwa analisis yuridis atas unsur-unsur yang dikemukakan oleh Judex Facti tingkat pertama atas pasal dimaksud di atas dalam uraian pertimbangan hukumnya, sangat jelas terlihat Judex Facti telah keliru dalam hal menafsirkan dan memahami fakta-fakta di persidangan dan bukti-bukti baik keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, dan juga telah memberikan pertimbangan hukum tanpa dasar hukum yang jelas ;
- Bahwa apabila diteliti lebih jauh lagi, dapat terlihat, bahwa titik tolak Hakim Judex Facti tingkat pertama menjatuhkan putusan pidana dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi "tidak berdasarkan pada penilaian hukum", akan tetapi pada penilaian subjektif dan hanya menggunakan "kaca mata kuda", sehingga muncul kesan bahwa Hakim Judex Facti tingkat pertama memang telah dari awal persidangan sudah beranggapan / menilai bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, serta terkesan bahwa Tersangka korupsi haruslah dihukum, tanpa memperhatikan lagi azas praduga tak bersalah, serta kurang memperhatikan fakta-fakta kebenaran materil yang terungkap di depan persidangan ;
- Bahwa bentuk kekeliruan Majelis Judex Facti tingkat pertama dan tingkat kedua dalam putusannya yang tidak berdasarkan penilaian hukum dan

Hal. 97 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013



tanpa dasar hukum dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan Judex Facti dan hanya menggunakan kaca mata kuda, berikut Pembanding kutipkan pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti yang terdapat pada halaman 63 sampai dengan halaman 69 yang menyatakan:

- "...Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan berita acara pemeriksaan para saksi di persidangan, maka telah dapat dibuktikan bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik dari pemenang tender atau pihak lain yang menggunakan perusahaan pemenang tender sebagai kuasa dari perusahaan pemenang tender telah mendapat keuntungan ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh rekanan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan dari 7 (tujuh) kantor SKPD di Pemkab Batubara adalah hal yang wajar dan pantas, karena rekanan mau melakukan suatu pekerjaan itu adalah untuk memperoleh suatu keuntungan dari suatu prestasi kerja yang telah dilakukannya ;
- Bahwa prinsip dalam pelaksanaan pembangunan dari 7 (tujuh) kantor SKPD di Pemkab Batubara telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan oleh Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut dengan perubahan-perubahannya ;
- Bahwa kemudian Judex Facti tingkat banding juga memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 66 (enam puluh enam) yang berbunyi sebagai berikut :
Menimbang, bahwa CCO hanya dapat dilakukan terhadap adanya penambahan dan perubahan minor terhadap suatu proyek bangunan, bukan terhadap perubahan total bentuk, konstruksi dan bahan bangunan serta item-item dalam proyek tersebut ;
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding tersebut telah salah dalam memberikan suatu pertimbangan hukum serta tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa perubahan dalam suatu kontrak awal dapat dilakukan bukan terhadap perubahan minor dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 13, perubahan total terhadap suatu kontrak dapat dilakukan berdasarkan kondisi lapangan ;
- Bahwa kemudian Judex Facti tingkat kedua juga memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 66 (enam puluh enam) yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum seperti terurai di atas, maka perbuatan Terdakwa yang melalui CCO mengubah luasan menjadi setiap bangunan menjadi 120 m² dan jenis bangunan pembangunan 4 kantor SKPD Kabupaten Batubara yang semula telah ditetapkan dari beton kemudian diubah menjadi bangunan dari jenis kayu tersebut, telah memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan ;

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tingkat kedua tersebut terlihat dengan jelas dan nyata pertimbangan hukum tersebut tidak memiliki dasar hukum sama sekali, bahwa perubahan dalam bentuk awal bangunan dari 7 (tujuh) kantor SKPD Pemkab Batubara telah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu sebagaimana diamanatkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya, karena sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas bahwasanya berdasarkan Ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya tersebut perubahan bentuk fisik bangunan dalam suatu kontrak awal dapat dilakukan perubahannya berdasarkan kondisi di lapangan ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dan dasar hukum yang telah ditetapkan tersebut, tidak benar adanya telah terjadi penyalahgunaan wewenang sebagaimana dalam pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding tersebut ;
- Bahwa kemudian Judex Facti tingkat banding telah memberikan suatu pertimbangan hukumnya pada halaman 66 (enam puluh enam) yang menyatakan :

Menimbang, bahwa alasan banding haruslah ditolak, karena berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemkab Batubara Nomor II4.B/DPU/2009, jelas menyebutkan bahwa pembangunan 7 gedung kantor tersebut untuk Tahun Anggaran 2009, bukan proyek untuk tahun anggaran berkelanjutan atau anggaran berikutnya (multi year atau tahun jamak) ;

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karena terhadap dari 7 (tujuh) kantor SKPD tersebut masih ada pembangunan lanjutannya;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam membuat pertimbangan hukumnya hanyalah didasarkan ferforma belaka tanpa mempedulikan azas-azas hukum pembuktian, hal ini dapat terlihat dari pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama dan tingkat

Hal. 99 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding pertimbangan hukumnya saling kontradiksi dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sama sekali tidak dapat dibenarkan dan sangat tidak patut serta sudah melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP ;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan (beyond a reasonable doubt) Judex Facti Pengadilan Negeri Medan tidak memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang telah menentukan secara limitatif syarat-syarat suatu putusan pidana, maka sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan demi hukum "Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 43/PID.SUS.K/2012/PN.MDN tanggal 30 Januari 2013 jo Pengadilan Negeri Medan Nomor 19/Pid.Sus/2012/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2012" ;
- Bahwa sehubungan dengan apa yang telah Pemohon Kasasi kemukakan pada bagian ini sebagaimana tersebut di atas, tampak dengan jelas dan nyata bahwa putusan Judex Facti tingkat pertama dan tingkat banding tidak memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang telah menentukan secara limitatif syarat-syarat suatu putusan pidana dan bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bertentangan dengan Pasal 794 KUHAP. Dengan demikian merupakan suatu keharusan supaya Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 43/PID.SUS.K/2012/PN.MDN tanggal 30 Januari 2013 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 19/Pid.Sus/2012/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2012 ;
- Bahwa kemudian terhadap putusan Judex Facti tingkat pertama tersebut telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 19/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2012 tersebut dan memberikan pertimbangan hukum secara sendiri namun pertimbangan hukum Judex Facti tingkat kedua tersebut terlihat sangat kontradiksi, dan pertimbangan hukum Judex Facti tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding tersebut menyatakan bahwa Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyalahgunakan



kewenangan dan kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding tersebut adalah sangat tidak jelas dan tidak berdasar karena terhadap pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD tersebut awalnya dengan anggaran tahun pertama dengan kondisi bangunan dari bangunan beton dana awal untuk tahap pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD tersebut tidak ada satu bangunan SKPD pun yang siap jadi dan siap untuk ditempati sebagaimana layak suatu kantor pemerintahan yang telah Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi buat saat itu ;
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding yang mendasarkan kepada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Batubara Nomor 114.B/DPU/2009 tentang Pelaksanaan Pembangunan dengan sistem multi year atau tahun jamak, adalah hal yang keliru dan terhadap surat keputusan tersebut tidak pernah ada sama sekali dalam perkara a quo ;

IV. JUDEX FACTI LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGAKIBATKAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN ;

Bahwa di dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara a quo khususnya halaman 69 (enam puluh sembilan) dalam poin 6 (enam) menyatakan sebagai berikut :

6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Bahwa amar yang dikemukakan dalam amar putusan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP yang berbunyi : Surat Putusan Pemidanaan memuat : Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, bahwa akibat dari kelalaian tersebut mengakibatkan suatu putusan batal demi hukum, hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a dan b KUHAP ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis di atas, jelas dan nyata bahwasanya Judex Facti TELAH SALAH DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM dan TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM, maka oleh karena itu Terdakwa mohonkan agar kiranya Majelis Hakim, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara ini berkenan untuk memeriksa dengan teliti, cermat dan seksama keseluruhan berkas perkara ini, termasuk nota pembelaan (pledooi) dan memori banding dan



memori kasasi dari Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi dan bersikap objektif dan logis dalam menilai dan memberikan pertimbangan yang mencerminkan rasa keadilan perkara ini serta akhirnya dapat memberikan keputusan hukum yang adil dan berdasarkan hukum ;

IV PENUTUP

- Bahwa sebelum Pemohon Kasasi sampai pada akhir memori kasasi, maka terlebih dahulu izinkanlah Pemohon Kasasi untuk mengingatkan yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini tentang teori dasar atau prinsip-prinsip dalam memutuskan suatu perkara pidana, yaitu asas "Terbukti secara sah dan meyakinkan (beyond reasonable doubt). Dimana seorang Hakim sebelum memutuskan apakah seseorang yang diperiksa diadilinya bersalah dan harus dihukum, maka "Sang Hakim harus benar-benar yakin akan kesalahan Terdakwa atau sang Hakim yakin benar Terdakwa tersebut bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang sah". Artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun bagi sang Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah ;
- Bahwa namun sebaliknya jika sang Hakim mempunyai keragu-raguan akan kesalahan Terdakwa, walaupun sedikit, maka sang Hakim harus membebaskan Terdakwa dari dari dakwaan yang dituduhkan pada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Pemohon Kasasi juga berharap agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang merupakan pintu terakhir dalam mencari keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan perkara a quo, dan untuk itu Pemohon Kasasi memohon dan meminta kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga memegang teguh prinsip "Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tak bersalah" ;
- Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan dan simpulkan di atas, Pemohon Kasasi dengan berdasarkan fakta-fakta kejadian atau fakta materiil yang telah mengungkapkan kebenaran materiil dalam perkara pidana, berpendapat dan berkeyakinan penuh bahwa Terdakwa Ir. Irwansyah tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Medan jo Putusan Pengadilan Negeri Medan, karenanya menurut hemat Pemohon Kasasi Terdakwa Ir. Irwansyah tersebut harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut



Umum tersebut. Oleh karena itu jikapun nantinya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia karena sesuatu hal di luar ketentuan hukum dan keyakinannya telah menyatakan Terdakwa Ir. Irwansyah bersalah dan menghukumnya, maka Pemohon Kasasi sangat menyesalkan terjadinya hal tersebut dan menyatakan tidak mau terlibat dan melepaskan diri dari konspirasi untuk menghukum Terdakwa Irwansyah. Pemohon Kasasi menyatakan dengan tegas tidak mau menanggung dosa atas suatu kesalahan yang menyebabkan seseorang yang tidak bersalah dihukum, seperti Terdakwa Ir. Irwansyah ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut mengenai fakta hukum yang oleh Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, karenanya tidak relevan lagi dipertimbangkan kembali oleh Majelis Kasasi ;

Bahwa alasan-alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II / Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi II / Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran** dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa : **Ir. IRWANSYAH** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II / Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **16 Desember 2014**, oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Sophian Marthabaya, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ttd.-

Sophian Marthabaya, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.-

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 19590430.198512.1.001

Hal. 104 dari 104 hal. Put. No. 1134 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)